

**ANALISIS SISTEM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PIHAK MITRA
USAHA PADA KONSESI PROYEK KONSTRUKSI OLEH PT DIRA
LAM BERKAH MENURUT KONSEP *IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMĀL***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

RAUDINA SALSABILA FUADI
NIM 220102147

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1448 H**

**ANALISIS SISTEM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PIHAK MITRA
USAHA PADA KONSESI PROYEK KONSTRUKSI OLEH PT DIRA
LAM BERKAH MENURUT KONSEP *IJĀRAH 'ALĀ AL-'AMĀL***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

RAUDINA SALSABILA FUADI

NIM 220102147

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

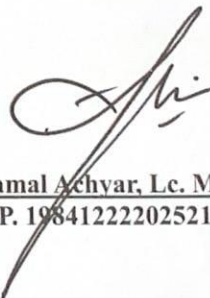
Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002



Gamal Achvar, Lc. M.Sh.
NIP. 198412222025211006

**ANALISIS SISTEM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PIHAK MITRA
USAHA PADA KONSESI PROYEK KONSTRUKSI OLEH PT DIRA
LAM BERKAH MENURUT KONSEP *IJĀRAH 'ALĀ AL-'AMĀL***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

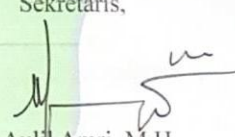
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2026
13 Rabiul awwal 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munagasyah Skripsi:

Ketua

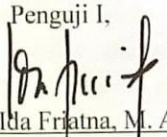
Sekretaris,

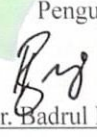

Prof. Dr. Muhammad Maufana, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031006

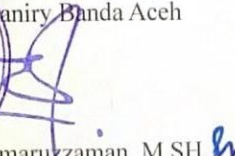
Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ida Friatna, M. Ag
NIP. 197705052006042010


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP: 197712252023211005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raudina Salsabila Fuadi
NIM : 220102147
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2026

Yang Menyatakan:



Raudina Salsabila Fuadi
NIM 220102147

ABSTRAK

Nama : Raudina Salsabila Fuadi
NIM : 220102147
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Sistem Penyelesaian Kewajiban Pihak Mitra Usaha pada Konsesi Proyek Konstruksi oleh PT Dira Lam Berkah menurut Konsep *Ijārah 'alā al-amāl*
Tanggal Sidang : 27 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 74 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : Penyelesaian Kewajiban, Konsesi Proyek Konstruksi, *Ijārah 'alā al-'amāl*.

Hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan perjanjian untuk pelaksanaan suatu pekerjaan secara *fiqhiyyah* dikategorikan sebagai akad *ijārah 'alā al-'amāl*, yang melekat hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus direalisasikan secara tepat waktu guna menjaga kepentingan dan keberlangsungan perjanjian kerja. Dalam kerjasama PT Dira Lam Berkah (subkontraktor) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (pemegang konsesi) memiliki kesepakatan yang mengatur pembayaran termin berdasarkan SPK. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi disparitas antara kesepakatan awal dan realisasi pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tunggakan pembayaran kewajiban oleh PT Adhi Karya kepada PT Dira Lam Berkah, mengkaji mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran yang ditempuh dalam rantai konsesi, serta meninjau kesesuaian penyelesaian tersebut dengan konsep *ijārah 'alā al-'amāl*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian deskriptif, dan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunggakan pembayaran berasal dari gangguan arus kas berjenjang dalam rantai konsesi: keterlambatan piutang owner kepada PT Adhi Karya berdampak pada tersendatnya pembayaran PT Adhi Karya kepada PT Dira Lam Berkah, yang pada akhirnya turut memengaruhi hak pembayaran pekerja dan vendor di tingkat pelaksana lapangan yang menjadi tanggungan PT Dira Lam Berkah. Penyelesaian kewajiban tersebut ditempuh melalui tiga mekanisme, yaitu penagihan nonlitigasi, pemberian kasbon, serta addendum SPK, yang menunjukkan keterkaitan erat antara skema *reschedule* pembayaran dengan pemenuhan hak pembayaran PT Dira Lam Berkah selaku mitra usaha. Dalam perspektif *ijārah 'alā al-'amāl*, penyelesaian sengketa pembayaran antara PT Adhi Karya dan PT Dira Lam Berkah secara formal telah tuntas, namun disparitas (ketidakesesuaian) antara kesepakatan SPK dan realisasi pembayaran mengindikasikan perlunya penguatan jaminan pembayaran dan pembagian risiko guna mewujudkan kesesuaian yang utuh antara kesepakatan dan pelaksanaannya bagi PT Dira Lam Berkah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya dengan **“Analisis Sistem Penyelesaian Kewajiban Pihak Mitra Usaha pada Konsesi Proyek Konstruksi oleh PT Dira Lam Berkah menurut Konsep *Ijārah ‘alā al-‘amāl*”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I serta dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh, Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zahrul Fuadi dan Ibunda Irawati, yang senantiasa menjadi sumber doa, kasih sayang, kekuatan, dan semangat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas cinta yang tulus, pengorbanan yang tidak pernah terhitung, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis untuk terus melangkah dan

menyelesaikan pendidikan ini. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap dukungan yang diberikan, dan setiap perjuangan yang dilakukan menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta membalas seluruh kebaikan Ayah dan Mama dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Selaku Dekan Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
4. Ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada adik-adik tersayang, Syifa, Ali, Abiyu, dan Ahmad, terima kasih atas doa, perhatian, keceriaan, serta semangat yang selalu kalian hadirkan dalam setiap proses yang penulis lalui. Kehadiran kalian menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berjuang, memberikan yang terbaik, dan menyelesaikan pendidikan ini hingga akhir. Semoga Allah Swt. senantiasa melindungi, memberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap langkah, serta mengabulkan cita-cita dan impian kalian di masa depan. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, saling menyayangi, dan menjadi kebanggaan bagi Ayah dan Mama.
6. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman penulis, khususnya MWS, Tim Hadrah Al-Hidayat, serta seluruh partner konsultasi di MP yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, kebersamaan, serta segala bentuk bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan semangat di saat penulis merasa lelah, serta menghadirkan

tawa yang mampu mengembalikan energi untuk terus melangkah. Setiap perhatian, motivasi, dan kenangan yang telah dilalui bersama menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta mengabulkan segala cita-cita dan impian kalian.

7. Kepada Ati, Bunda Papah, dan Kak Ina, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan nasihat, dan selalu hadir dengan semangat serta kepedulian yang begitu berarti bagi penulis. Kehangatan dan ketulusan yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta membalas setiap kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang terbaik.
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Raudina Salsabila Fuadi. Terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan dan tidak menyerah, bahkan pada hari-hari ketika semuanya terasa begitu berat. Terima kasih karena telah percaya bahwa setiap proses, air mata, kegagalan, dan kehilangan adalah bagian dari perjalanan menuju pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Skripsi ini bukan hanya menjadi akhir dari sebuah perjalanan akademik, tetapi juga menjadi saksi bahwa penulis mampu bangkit, terus melangkah, dan menemukan kembali dirinya sendiri. Semoga setiap langkah setelah ini senantiasa dipenuhi keberkahan, kebahagiaan, dan kemudahan dari Allah Swt.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabbal al-‘alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 30 Juli 2026
Yang Menyatakan:

Raudina Salsabila Fuadi
NIM 220102147



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan	ك	Kāf	K	Ka

			ha				
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syūn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
 رَمَى = *ramā*
 قِيلَ = *qīla*
 يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

- Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالِ رَوْضَةٌ -*raud'ah al-aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbnā* نَزَّلَ -*nazzala*
الْبُرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*
نُعِمَ -*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin*

wuḍ i ‘a linnāsi

لَلَّذِي بَنَاهُ مُبَارَكًا

-*lallaḥī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh*

al Qur’ānu

-*Syahru Ramaḍ ānal-laḥī unzila*

fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-*

mubīn

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

-

الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	82
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	83
Lampiran 3 Protokol Wawancara	84
Lampiran 4 Dokumen Wawancara	86



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB DUA: AKAD <i>IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMĀL</i> DAN SISTEM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PIHAK MITRA USAHA MENURUT FIQH MUAMALAH.....	28
A. Pengertian Akad <i>Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl</i> dan Dasar Hukumnya.....	28
B. Rukun Dan Syarat Akad <i>Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl</i>	36
C. Teori Wanprestasi	39
D. Sistem Pembayaran dan Pemenuhan Kewajiban Mitra Usaha Dalam Akad <i>Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl</i>	42
E. Risiko dan Tanggung Jawab Mitra Usaha dalam Implementasi Akad <i>Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl</i>	44

BAB TIGA: PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN MITRA USAHA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI PT DIRA LAM BERKAH.. 49

A. Gambaran Umum PT Dira Lam Berkah dan Sistem Proyek Konsesi yang Dijalankan	49
B. Wanprestasi Pada Penunaian Kewajiban Klien Terhadap PT Dira Lam Berkah	53
C. Sistem Penyelesaian Kewajiban Mitra Usaha dalam Pelaksanaan Konsesi Proyek	63
D. Implementasi Sistem Penyelesaian Kewajiban Terhadap Pemenuhan Hak PT Dira Lam Berkah Sebagai Mitra Usaha dalam Konsesi Proyek Konstruksi Menurut Konsep <i>Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl</i>	70
BAB EMPAT: PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam muamalah yang berorientasi pada pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dalam suatu kesepakatan kerja dengan imbalan sebagai gaji yang jelas. Dalam pelaksanaannya, akad ini melibatkan dua pihak, yaitu pemberi jasa (*ajir*) dan pengguna jasa (*musta’jir*), yang sepakat atas suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis pekerjaan yang menjadi objek akad perlu dirinci secara jelas sejak awal perjanjian agar tidak menimbulkan perselisihan selama masa pelaksanaan kontrak.¹

Konsep dasar mengharuskan adanya unsur kejelasan mengenai pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta jumlah upah sebagai bentuk kesepakatan timbal balik antara dua belah pihak. Penjelasan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang dijunjung tinggi dalam fiqh muamalah. Setiap unsur dalam akad tersebut memegang peranan penting untuk memastikan transaksi berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan masing-masing pihak, terutama dalam hal pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak.²

Para ulama dari empat mazhab telah memberikan penguraian prinsip-prinsip akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* yang jika dipahami dalam pendekatan kontemporer, sangat relevan terhadap kajian penyelesaian kewajiban mitra usaha pada proyek konsesi proyek konstruksi berbasis akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl*. Mazhab Hanafi menekankan pentingnya kejelasan manfaat dan jangka waktu kerja sebagai syarat sahnya akad. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa akad tidak

¹ Firman Setiawan, “*Al-Ijarah al-A’mal al-Musyarakah* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2015), hlm. 104-105.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 49-56.

sah jika pekerjaan yang dimaksud tidak dijelaskan secara spesifik atau waktunya tidak ditentukan.³

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *ijārah ‘ala al-amāl* sebagai pemberian suatu jasa, tenaga ataupun skill tertentu yang disertai dengan imbalan, begitu juga dengan Mazhab Hambali. Menurut pendapat Imam Maliki objek yang dimaksud dalam akad *ijārah ‘ala al-amāl* ini memiliki jangka waktu yang jelas dan disertai upah atau *fee* yang sesuai dengan kesepakatan diawal antara ajir dengan *musta’jir*.⁴

Mazhab Syafi’i berpandangan bahwa pekerjaan yang disewakan harus diketahui bentuk, hasil, dan cakupannya oleh kedua belah pihak. Imam Syafi’i juga menambahkan bahwa upah harus ditentukan sejak awal akad agar tidak menimbulkan sengketa.⁵

Sedangkan menurut Mazhab Hanbali mengharuskan kejelasan jenis jasa dan waktu pelaksanaannya, serta melarang akad jika terdapat unsur *garar* dalam ruang lingkup kerja.⁶ Keragaman pandangan ini menunjukkan keluasan fiqh Islam dalam memberikan ruang ijtihad terhadap realitas transaksi kerja.⁷

Menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, ulama kontemporer, *akad ijārah ‘ala al-amāl* diperbolehkan selama pekerjaan yang diberikan jelas jenisnya, upah disepakati sejak awal, dan waktu pelaksanaannya ditentukan, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa antara pemberi kerja dan pelaksana kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ulama kontemporer tetap memegang prinsip kejelasan dan keadilan dalam pelaksanaan akad *ijārah ‘ala al-amāl* untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam transaksi jasa.⁸

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 216.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 178.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 619.

Akad *Ijārah ‘alā al ‘amāl* juga merupakan bentuk perbuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak secara syar’i dan legal formal.⁹ Dalam hukum Islam, suatu akad dianggap sebagai perbuatan hukum (*fi’l huqūqī*) apabila dilakukan secara sadar dan menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban. Hal ini diperkuat oleh pendapat para ulama kontemporer bahwa setiap akad *mu‘āwadhah* (timbang balik) seperti *ijārah* harus diperlakukan sebagai kontrak yang sah, serta memiliki kekuatan mengikat baik dalam hukum Islam maupun sistem hukum negara.¹⁰

Dalam perjanjian kerja yang disepakati oleh pihak manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Dira Lam Berkah sebagai sub kontraktor untuk kebutuhan proyek PT Adhi Karya ini yang diktum perjanjiannya mencakup seluruh kebutuhan operasional kerja PT Adhi Karya ini. Secara substantif klausul perjanjian kedua perusahaan ini tertuang dalam Surat Perintah Kerja terkait proyek pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh. Pihak manajemen PT Adhi Karya menetapkan klausul perjanjian mencakup objek pekerjaan, nilai proyek, jangka waktu pelaksanaan, sistem pembayaran termin, dan jaminan pelaksanaan.¹¹

Berikut ini penulis narasikan klausul perjanjiannya yaitu PT Dira Lam Berkah harus melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Adhi Karya yaitu melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar proyek *rest area* seksi 4 dengan nilai Rp.489.929.580,00. Pekerjaan yang dilakukan ini mencakup pemasangan pagar dengan tinggi 2 meter, pengadaan material pagar sesuai spesifikasi gambar kerja, pemasangan pagar pada titik koordinat yang telah ditetapkan di area proyek, serta memastikan kualitas dan ketepatan pemasangan sesuai gambar kerja yang telah disetujui oleh mitra usaha. Selain itu, PT Dira Lam Berkah juga melaksanakan pengadaan serta pemasangan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 222.

¹¹ Surat Perintah Kerja PT Dira Lam Berkah

saluran U ukuran 50x50 dengan nilai Rp.473.100.000,00 sebagai bagian dari proyek pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli–Banda Aceh. Pekerjaan yang dilakukan ini mencakup pemasangan saluran U sepanjang 285 meter, pengadaan material, penataan *landscape*, dan area publik lainnya sesuai gambar kerja yang telah disetujui.¹²

Adapun pemenuhan hak dan kewajiban pada kedua pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan mekanisme yang sama, karena keduanya berada dalam satu perjanjian kerja sama proyek pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli–Banda Aceh. Dalam hal ini, kewajiban PT Dira Lam Berkah yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai jenis pekerjaan yang telah disepakati, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai jadwal kontrak, serta menyerahkan dokumen administrasi lengkap sebagai syarat pengajuan pembayaran termin, sedangkan kewajiban PT Adhi Karya adalah melakukan pemeriksaan progres pekerjaan dan kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan, serta melakukan pembayaran termin setelah dokumen diverifikasi dan disetujui.¹³

Hak PT Dira Lam Berkah sebagai pelaksana kerja adalah menerima pembayaran termin tepat waktu setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai kontrak dan setelah dokumen administrasi lengkap diserahkan serta diverifikasi oleh pihak mitra usaha. Sementara itu, hak PT Adhi Karya sebagai mitra usaha adalah menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Dira Lam Berkah sesuai spesifikasi teknis, gambar kerja, dan jadwal waktu yang telah disepakati. Pada pekerjaan pemasangan pagar, pembayaran termin dapat diterima tepat waktu karena *approval* administrasi oleh pihak mitra usaha berjalan sesuai jadwal. Namun, pada pekerjaan pemasangan saluran U, meskipun progres pekerjaan telah mencapai 100% pada 25 Desember 2023 dan dokumen administrasi telah diserahkan sesuai ketentuan kontrak, dalam prosesnya terjadi kendala keterlambatan pembayaran termin akibat *approval*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

administrasi dari pihak mitra usaha yang memerlukan waktu lebih lama dari jadwal yang direncanakan, yang berdampak pada terganggunya arus kas perusahaan, keterlambatan pembayaran upah tenaga kerja, pembelian material, serta potensi keterlambatan progres proyek pada termin berikutnya.¹⁴

Dalam praktiknya, proses penyelesaian kewajiban pembayaran pada akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* tidak dapat dilepaskan dari mekanisme verifikasi data. Proses ini dimulai dari laporan progres pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana kerja (*ajīr*) beserta dokumen pendukung seperti berita acara, foto lapangan, dan rincian administrasi. Selanjutnya, laporan tersebut diperiksa oleh konsultan pengawas atau tim teknis dari pihak pengguna jasa (*musta’jir*) untuk memastikan kesesuaian antara progres pekerjaan di lapangan dengan data yang disampaikan. Setelah tahap pemeriksaan lapangan, dokumen dilanjutkan ke bagian administrasi proyek guna diverifikasi kesesuaiannya dengan kontrak, volume pekerjaan, serta nilai termin pembayaran. Berikutnya, bagian keuangan melakukan validasi dan meneruskan dokumen kepada manajemen tingkat atas untuk memperoleh persetujuan akhir. Barulah setelah seluruh tahapan verifikasi dan validasi ini selesai, kewajiban pembayaran dapat dicairkan kepada pelaksana kerja. Namun, dalam praktik proyek konstruksi berbasis konsesi, mekanisme verifikasi ini kerap membutuhkan waktu panjang karena alurnya berlapis serta melibatkan banyak pihak internal. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pencairan termin, meskipun pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai kontrak. Dari perspektif fiqh muamalah, penundaan seperti ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip dasar akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* yang menuntut agar upah diberikan tepat waktu setelah manfaat jasa benar-benar diterima, sehingga hak *ajīr* terlindungi dan keadilan bagi kedua belah pihak tetap terjaga.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zahrul Fuadi selaku Direktur Utama PT Dira Lam Berkah mengenai konsekuensi akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh pihak mitra usaha berdampak langsung pada operasional proyek di lapangan. Keterlambatan pembayaran dari mitra usaha menyebabkan terganggunya arus kas perusahaan sehingga menghambat pembelian material konstruksi, keterlambatan pembayaran upah pekerja, dan tertundanya pelaksanaan pekerjaan pada termin berikutnya sesuai jadwal kontrak. Hal ini juga dapat memicu keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan, yang berisiko menurunkan reputasi perusahaan sebagai pelaksana kerja di mata pemberi kerja lainnya.¹⁶

Zahrul Fuadi juga menjelaskan bahwa dalam kontrak kerja sama, apabila mitra usaha tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat menyerahkan kelengkapan administrasi yang menjadi syarat pencairan termin, maka dapat memicu penerapan sanksi sebagaimana tercantum dalam kontrak, seperti pencairan jaminan pelaksanaan sebesar lima persen dari nilai kontrak, pengenaan sanksi administratif, hingga pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemberi kerja. Apabila keterlambatan pembayaran tersebut menghambat penyelesaian pekerjaan di lapangan, mitra usaha juga berpotensi menanggung risiko berupa klaim kerugian akibat keterlambatan proyek.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Handriastomo, *Project Manager* PT Adhi Karya, mengenai kompleksitas sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha dijelaskan bahwa salah satu penyebab kompleksitas yaitu nilai proyek yang besar pada proyek konsesi memerlukan prosedur pemeriksaan dan persetujuan berlapis dari berbagai bagian internal mitra usaha, mulai dari bagian administrasi proyek, bagian keuangan, hingga manajemen tingkat atas. Selain itu, pekerjaan dalam proyek konsesi biasanya melibatkan *volume* pekerjaan yang luas dan beragam jenis item pekerjaan, sehingga sering terjadi revisi progres dan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, pada Tanggal 1 Juni 2025 pukul 14.20 WIB, di kantor PT Dira Lam Berkah.

¹⁷ *Ibi*

penyesuaian *volume* pekerjaan di lapangan yang perlu dicocokkan kembali dengan dokumen kontrak sebelum pembayaran dilakukan.¹⁸

Handriastomo selaku *project manager* PT Adhi Karya juga menjelaskan bahwa perbedaan data progres antara laporan pelaksana kerja dengan hasil pemeriksaan konsultan pengawas menjadi salah satu penyebab lamanya proses validasi pembayaran, karena setiap perbedaan perlu diklarifikasi untuk menghindari kesalahan pembayaran. Hal ini diperumit dengan alur persetujuan internal mitra usaha yang berjenjang, sehingga jika terdapat kesalahan dokumen, perlu perbaikan terlebih dahulu dan memakan waktu tambahan. Kompleksitas ini berdampak pada tertundanya proses pencairan termin pembayaran, meskipun pekerjaan telah selesai dilaksanakan di lapangan oleh pelaksana kerja. Dengan demikian, kompleksitas dalam sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha pada proyek konsesi bukan hanya terkait proses administratif, tetapi juga terkait aspek koordinasi antarbagian, verifikasi dokumen secara detail, dan penyesuaian data progres, sehingga memerlukan ketelitian dan kesesuaian data untuk memastikan pembayaran termin dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan pada proyek konstruksi.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara mengenai mekanisme sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha dengan Danialsyah selaku *Finance Manager* PT Adhi Karya, dalam praktiknya pembayaran termin kepada PT Dira Lam Berkah terkadang terkendala oleh proses administrasi internal pihak mitra usaha, seperti keterlambatan input data pada sistem keuangan internal atau ketidaksesuaian dokumen pendukung yang memerlukan klarifikasi ulang.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pembayaran telah diatur dalam kontrak, pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang intensif antara mitra usaha,

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Handriastomo, *Project Manager* PT Adhi Karya, pada Tanggal 5 Juni 2025 di Kantor PT Adhi Karya Banda Aceh.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hasil Wawancara dengan Danialsyah, *Finance Manager* PT Adhi Karya, pada Tanggal 27 Juni 2025 di Kantor PT Adhi Karya Banda Aceh.

konsultan pengawas, dan pelaksana kerja agar pembayaran termin dapat dicairkan tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zahrul Fuadi selaku Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, apabila dalam proses penyelesaian kewajiban ini terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara internal, maka penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Apabila melalui musyawarah tetap tidak tercapai kesepakatan, maka kasus dapat dilanjutkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan kontrak kerja sama yang berlaku.²¹

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak manajemen PT Dira Lam Berkah dan PT Adhi Karya, dapat tergambar bahwa sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha dalam proyek konsesi konstruksi telah memiliki ketentuan pembayaran termin, verifikasi progres, dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak mitra usaha. Namun, dalam perspektif akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl*, pelaksanaan pembayaran termin yang sering mengalami keterlambatan akibat proses administrasi dan *approval* berlapis menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip dasar akad yang menuntut pembayaran upah dilakukan tepat waktu setelah pekerjaan selesai sesuai kesepakatan. Penundaan pembayaran karena kendala administrasi tersebut dapat menghambat terpenuhinya hak pelaksana kerja, padahal pekerjaan telah selesai sesuai kontrak.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha dalam proyek ini berjalan dalam bingkai akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl*, terutama untuk menilai bentuk kewajiban, nilai kewajiban, serta kepada siapa kewajiban itu ditujukan dan sejauh mana prinsip ketepatan waktu dan keadilan dalam pembayaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan ini, penulis memandang penting untuk

²¹ Hasil Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, pada Tanggal 1 Juni 2025 pukul 14.20 WIB, di kantor PT Dira Lam Berkah

meneliti lebih lanjut hal ini secara komprehensif dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Penyelesaian Kewajiban Pihak Mitra Usaha pada Konsesi Proyek Konstruksi oleh PT Dira Lam Berkah menurut Konsep *Ijārah ‘alā al-‘amāl*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi tunggakan pada pembayaran proyek yang dikerjakan PT Dira Lam Berkah oleh pihak klien?
2. Bagaimana sistem penyelesaian kewajiban pihak mitra usaha dalam pelaksanaan konsesi proyek konstruksi oleh PT Dira lam Berkah.?
3. Bagaimana implementasi sistem penyelesaian kewajiban yang diterapkan oleh PT Dira Lam Berkah dapat mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab mitra usaha dalam konsesi proyek konstruksi menurut konsep *Ijārah ‘alā al-‘amāl*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran proyek yang dikerjakan oleh PT Dira Lam Berkah dari pihak klien;
2. Untuk meneliti tentang sistem penyelesaian kewajiban pihak mitra usaha dalam pelaksanaan konsesi proyek konstruksi oleh PT Dira Lam berkah;
3. Untuk menganalisis tentang implementasi sistem penyelesaian kewajiban yang diterapkan oleh PT Dira Lam Berkah dapat mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab mitra usaha dalam konsesi proyek konstruksi menurut konsep *Ijārah ‘alā al-‘amāl*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah penulis dalam memahami substansi variabel dan istilah yang digunakan dalam judul ini, penulis perlu untuk merumuskan definisi operasional dari setiap kata kunci. Hal ini penting agar selama proses penulisan dan penelitian, penulis memiliki acuan yang jelas dan konsisten terhadap makna dari setiap istilah yang digunakan. Dengan adanya penjelasan istilah ini, penulis dapat menghindari kekeliruan dalam menganalisis data dan menyusun pembahasan. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan beberapa kata dan frase penting dari judul skripsi ini yaitu *Analisis sistem penyelesaian kewajiban pihak mitra usaha pada konsesi proyek konstruksi oleh PT Dira Lam Berkah menurut Konsep Ijārah ‘alā al-‘amāl*.

1. Sistem Penyelesaian Kewajiban

Sistem merupakan suatu kesatuan unsur yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem memiliki struktur, pola, dan proses kerja yang terorganisir.²² Sementara itu, penyelesaian berarti proses atau cara menyelesaikan suatu permasalahan hingga mencapai hasil akhir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, baik karena tuntutan moral, hukum, maupun perjanjian, yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan konsekuensi tertentu.²³

Sistem penyelesaian kewajiban dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang terstruktur untuk mengatur bagaimana suatu pihak memenuhi tanggung jawabnya, dengan langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini meliputi regulasi internal, prosedur evaluasi pekerjaan, penanganan keterlambatan, serta penyelesaian melalui jalur administratif atau alternatif apabila terjadi pelanggaran atau sengketa.

²² Suyanto, *Pengantar Teori Sistem* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 25.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 638.

Sistem penyelesaian kewajiban yang penulis maksudkan di sini merujuk pada mekanisme yang diterapkan oleh PT Dira Lam Berkah guna memastikan bahwa pihak mitra usaha yang terlibat dalam pelaksanaan konsesi proyek konstruksi menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja. Mekanisme tersebut mencakup proses validasi hasil pekerjaan, pengawasan administratif, dan ketentuan mengenai sanksi atau peralihan tugas jika terjadi keterlambatan atau pelanggaran.²⁴ Penelitian ini mengkaji bagaimana sistem tersebut dirancang dan diimplementasikan, serta pengaruhnya terhadap efektivitas kerja sama berdasarkan prinsip *Ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam fiqh muamalah.

2. Pihak Mitra Usaha

Pihak adalah orang atau kelompok yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan maupun perjanjian.²⁵ Mitra adalah individu atau entitas yang menjalin kerja sama dengan dasar hubungan saling menguntungkan, yang dalam istilah aslinya berasal dari bahasa Sanskerta “mitra” yang berarti teman atau sekutu. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menghasilkan barang atau jasa.²⁶ Maka, pihak mitra usaha adalah individu, badan usaha, atau institusi yang menjadi bagian dari suatu kerja sama usaha dan memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi tertentu.

Pihak mitra usaha yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah kontraktor pelaksana atau badan usaha yang menjalin kerja sama dengan PT Dira Lam Berkah dalam proyek konstruksi berbasis konsesi. Pihak ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, termasuk menyelesaikannya tepat waktu, menjaga kualitas hasil,

²⁴Dokumen kontrak kerja PT Dira Lam Berkah.

²⁵Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 918.

²⁶M. S. Hidayat, *Kemitraan Usaha dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 45.

serta memenuhi aspek administratif yang telah disepakati.²⁷ Dalam sistem kerja berbasis akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl*, mitra usaha menjadi subjek utama yang wajib memenuhi kewajibannya sebagai penyedia jasa kerja (*ajîr*) kepada pihak pengguna jasa (*musta’jîr*).

3. Konsesi Proyek Konstruksi

Konsesi adalah bentuk pemberian hak, izin, atau wewenang dari suatu pihak (biasanya pemerintah atau pemilik proyek) kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pelayanan umum, dalam jangka waktu tertentu dan dengan ketentuan tertentu.²⁸ Proyek merupakan serangkaian kegiatan sementara yang dirancang untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil tertentu dengan tujuan dan batas waktu yang jelas.²⁹ Konstruksi adalah kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, seperti bangunan, jalan, atau fasilitas publik, yang melibatkan proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan.³⁰

Konsesi proyek konstruksi dapat dipahami sebagai suatu bentuk kerja sama di mana pemilik proyek memberikan hak kepada pihak mitra usaha untuk merancang, membangun, dan kadang juga mengoperasikan fasilitas konstruksi, dalam jangka waktu tertentu, dengan mekanisme pembiayaan dan pengembalian yang telah ditentukan. Dalam konteks proyek infrastruktur, sistem konsesi memungkinkan pembagian tanggung jawab antara pemilik proyek dan mitra pelaksana, termasuk aspek keuangan, teknis, dan administratif.

Konsesi proyek konstruksi yang dimaksud dalam konteks penelitian ini merujuk pada model kerja sama antara PT Dira Lam Berkah dengan mitra

²⁷ Dokumen Kontrak Kerja PT Dira Lam Berkah.

²⁸ Ria Ristania, *Model Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)* (Jakarta: Pusat Kebijakan Pembiayaan APBN, 2018), hlm. 12.

²⁹ Sugiyono, *Manajemen Proyek dan Konstruksi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 33.

³⁰ Bambang Triatmodjo, *Manajemen Proyek Konstruksi*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2014), hlm. 20.

usaha yang diberi hak untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tertentu berdasarkan kesepakatan kontraktual. Bentuk kerja sama ini tidak hanya melibatkan pelaksanaan fisik pembangunan, tetapi juga mencakup pengelolaan kewajiban, pembagian risiko, dan pelaksanaan akad kerja berdasarkan prinsip *Ijārah ‘alā al-‘amāl*.

4. *Ijārah ‘alā al-‘amāl*

Secara bahasa, *ijārah* berasal dari kata *ajr* (الأجر) yang berarti upah atau imbalan.³¹ Dalam istilah fikih, *ijārah* adalah akad pemanfaatan jasa atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati.³² Salah satu bentuk dari *ijārah* adalah *ijārah ‘alā al-‘amāl*, yaitu akad sewa atas jasa tenaga kerja atau keahlian seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.³³ Dalam *ijārah ‘alā al-‘amāl*, objek akad bukan berupa barang, tetapi berupa pekerjaan atau keterampilan. Akad ini sah apabila ada kejelasan tentang jenis pekerjaan, upah, waktu pelaksanaan, serta kesepakatan kedua belah pihak.³⁴ Model ini banyak diterapkan dalam kontrak kerja atau hubungan profesional antara pihak pemberi kerja (*musta’jir*) dan pekerja atau kontraktor (*ajir*), termasuk dalam proyek konstruksi dan jasa profesional lainnya.

Adapun *Ijārah ‘alā al-‘amāl* yang dimaksudkan dalam penulisan ini digunakan sebagai landasan analisis terhadap hubungan kerja antara PT Dira Lam Berkah dengan mitra usaha dalam pelaksanaan proyek konstruksi berbasis konsesi. Pekerjaan yang diberikan oleh PT Dira Lam Berkah kepada mitra usaha mencerminkan praktik *ijārah*, di mana mitra bertindak sebagai *ajir* yang menyediakan tenaga dan keahlian untuk menyelesaikan proyek

³¹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 134.

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 2*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 345.

³³ Firman Setiawan, “*Al-Ijarah al-A’mal al-Mustarakah* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 78.

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah: dari Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 92.

dengan upah tertentu. Penelitian ini menelaah sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *Ijārah ‘alā al-‘amāl* diterapkan dalam mekanisme kerja sama proyek, serta bagaimana pelaksanaannya mempengaruhi penyelesaian kewajiban oleh mitra usaha.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mempertegas posisi riset sebagai sebuah karya ilmiah, serta sebagai upaya untuk menghindari unsur plagiasi. Oleh karena itu, penulis perlu menelaah dan mengkaji sejumlah karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Kajian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai fokus penelitian, serta untuk melihat sejauh mana keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada. Dengan demikian, bagian ini menjadi dasar dalam menegaskan letak kontribusi dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Abizar Fatmana, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2016 yang berjudul *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate di Darussalam Seujahtera Property dalam Perspektif Ijarah Bi Al-‘Amal*. Penelitian ini membahas pelaksanaan akad kerja antara pengembang PT Darussalam Seujahtera Property dan para tukang bangunan melalui sistem borongan kerja dengan pembayaran permeter persegi. Penelitian tersebut menemukan bahwa akad yang digunakan termasuk dalam kategori *ijārah ‘alā al-‘amāl*, yaitu akad sewa atas jasa tenaga kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Kontrak kerja yang dilakukan dituangkan dalam bentuk tertulis, memuat rincian mengenai durasi pekerjaan, sistem pembayaran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan. Meskipun nilai upah yang disepakati tergolong rendah (Rp 650.000/m²), akad dianggap sah menurut ketentuan fiqh muamalah karena telah memenuhi unsur-unsur utama

seperti kejelasan pekerjaan, nilai imbalan (*ujrah*), serta adanya kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi, pembagian tugas yang adil, serta pengawasan mutu pekerjaan oleh pihak pengembang untuk menghindari perselisihan dalam pelaksanaannya.³⁵

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamaannya terletak pada objek akad, yaitu pekerjaan konstruksi, dan jenis akad yang digunakan, yaitu *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Keduanya juga menekankan pentingnya kejelasan kontrak terkait durasi kerja, upah, serta pembagian hak dan kewajiban antara pemberi jasa (*ajîr*) dan pengguna jasa (*musta’jir*). Di samping itu, kedua penelitian menyadari perlunya sistem pengawasan dan tanggung jawab yang memadai untuk menjamin mutu hasil kerja dan kepatuhan terhadap isi kontrak. Adapun perbedaannya, skripsi Abizar lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan akad dalam hubungan kerja pemborongan dan sah atau tidaknya akad menurut hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini difokuskan pada analisis sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha, terutama dalam situasi ketika terjadi wanprestasi atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja. Penelitian ini juga memperluas pembahasan ke dalam konteks proyek konstruksi skala besar yang bersifat konsesi, di mana terdapat keterlibatan banyak pihak serta sistem regulasi administratif yang lebih kompleks.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Musjtar mahasiswa Program Studi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam jurnalnya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan*, yang dimuat dalam *UIR Law Review Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019*. Penelitian ini membahas penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam proyek pembangunan gedung

³⁵ Abizar Fatmana W., “Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate dalam Perspektif *Ijarah Bi Al-‘Amal*”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi, di mana kontraktor dinyatakan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian tersebut menemukan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan proyek merupakan bentuk wanprestasi karena tidak terpenuhinya isi perjanjian kerja sebagaimana tertuang dalam kontrak. Permasalahan ini kemudian diselesaikan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan hasilnya menyatakan bahwa pihak pelaksana proyek bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa kontrak kerja konstruksi memiliki posisi penting sebagai alat bukti dalam menetapkan tanggung jawab para pihak, serta menjadi dasar hukum dalam menentukan penyelesaian ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Penulis juga menekankan pentingnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan kerja agar keterlambatan dan kerugian tidak terulang kembali.³⁶

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan. Persamaannya terletak pada objek kajian, yaitu proyek konstruksi, dan fokus kajian terhadap mekanisme penyelesaian kewajiban apabila terjadi wanprestasi. Kedua penelitian membahas pentingnya isi kontrak yang jelas, penegakan tanggung jawab kerja, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Selain itu, kedua penelitian juga menyadari pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kerja konstruksi demi menjaga kualitas dan akuntabilitas pekerjaan. Adapun perbedaannya, penelitian Putri dan Musjtar menggunakan pendekatan hukum positif, dengan landasan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), serta penyelesaian melalui jalur litigasi. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh muamalah, dengan fokus pada pelaksanaan akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* sebagai dasar sistem tanggung jawab dan penyelesaian kewajiban dalam kerja proyek. Penelitian ini juga tidak

³⁶ Putri dan Musjtar, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan,” *UIR Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2019.

terbatas pada aspek hukum positif, tetapi memperluas cakupan pembahasan dengan menelaah nilai-nilai keadilan Islam, prinsip tanggung jawab moral, serta alternatif penyelesaian yang berbasis musyawarah atau mekanisme administratif dalam proyek berskala konsesi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ibnu Adi Yahya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2023 yang berjudul *Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan dalam Proyek Konstruksi Sistem Borongan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV Putra Kencana, Kabupaten Lebak – Banten)*. Penelitian ini membahas penyelesaian tanggung jawab kontraktor terhadap sisa pekerjaan yang belum diselesaikan serta kewajiban pembayaran upah kepada pekerja dalam sistem kerja borongan proyek konstruksi. Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana kontraktor tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemberi kerja serta memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab pembayaran upah dan penyelesaian sisa pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam, dengan mengacu pada prinsip akad kerja *ijārah ‘alā al-‘amāl*, yang menekankan kejelasan kontrak kerja, pembagian tugas, dan tanggung jawab penuh pelaksana terhadap hasil pekerjaan. Penulis juga menjelaskan pentingnya adanya klausul yang mengatur penyelesaian pekerjaan tidak selesai serta perlunya pengawasan dan dokumentasi tertulis sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.³⁷

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang cukup menonjol. Persamaannya terletak pada jenis akad, yaitu *ijārah ‘alā al-‘amāl*, dan pada fokus terhadap tanggung jawab kontraktual pihak pelaksana dalam proyek konstruksi. Kedua penelitian mengangkat pentingnya penyelesaian kewajiban secara adil dan sesuai kesepakatan, serta menyoroti potensi wanprestasi yang

³⁷ Ibnu Adi Yahya, “Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan dalam Proyek Konstruksi Sistem Borongan Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

dapat terjadi apabila pekerjaan tidak selesai sesuai kontrak. Selain itu, kedua penelitian menekankan bahwa akad kerja harus didasarkan pada prinsip kejelasan, kesepakatan sukarela, dan perlindungan hak masing-masing pihak. Adapun perbedaannya, penelitian Ibnu lebih menyoroti hubungan kerja antara kontraktor dan tenaga kerja (tukang) dalam proyek borongan skala menengah, serta penyelesaian internal atas sisa pekerjaan dan pembayaran upah. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan pada analisis sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha terhadap pihak pemberi proyek dalam konteks konsesi proyek konstruksi. Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi sistemik, di mana pelaksanaan kerja konstruksi melibatkan banyak pihak dan memerlukan pengaturan administratif serta tata kelola kontrak yang lebih kompleks.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Renyaan, Abdullah, dan Ingratubun mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon pada Tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Secara non-Litigasi*. Penelitian ini membahas bentuk penyelesaian sengketa antara penyedia jasa konstruksi dengan pihak pemerintah sebagai pengguna jasa dalam proyek konstruksi berskala besar, menggunakan pendekatan non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Penelitian tersebut menemukan bahwa sengketa kontrak kerja konstruksi sering kali muncul akibat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan isi perjanjian, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, atau ketidakmampuan kontraktor memenuhi kewajibannya. Namun, alih-alih menempuh jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya besar, penyelesaian lebih diarahkan melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau musyawarah antar pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa secara non-litigasi lebih efisien, fleksibel, dan tetap memberikan keadilan, terutama jika disertai dengan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak awal. Penulis juga

menekankan pentingnya keberadaan dokumentasi kontrak yang jelas sebagai landasan dalam proses mediasi dan penyelesaian.³⁸

Terdapat beberapa kesamaan yang cukup kuat, terutama pada fokus terhadap penyelesaian kewajiban dalam proyek konstruksi, serta pada urgensi sistem penyelesaian yang efektif dan berkeadilan. Keduanya menyoroti pentingnya kejelasan isi kontrak dan perlunya mekanisme penyelesaian ketika terjadi pelanggaran. Selain itu, kedua penelitian menyoroti bahwa kontrak kerja tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian tertulis, tetapi juga sebagai alat hukum yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak, terdapat pula perbedaan mendasar. Penelitian Renyaan dan tim menggunakan pendekatan hukum positif dan berfokus pada penyelesaian sengketa antara kontraktor dan institusi pemerintah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh muamalah, khususnya akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, dalam menganalisis tanggung jawab pihak mitra usaha dalam proyek konsesi konstruksi. Penelitian ini juga menambahkan dimensi syariah dengan menjadikan prinsip-prinsip keadilan, maslahat, dan kesepakatan sukarela sebagai dasar dalam menyusun sistem penyelesaian kewajiban, baik secara administratif maupun melalui jalur musyawarah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Citra Dewi Saputra dan Mila Surahmi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sjkahyakirti dalam jurnalnya yang berjudul *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi*. yang dimuat dalam *Jurnal Repertorium Volume 11 Nomor 2 Tahun 2022*. Penelitian ini membahas bentuk tanggung jawab hukum penyedia jasa (kontraktor) dan pengguna jasa dalam pelaksanaan proyek konstruksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Penelitian tersebut menemukan bahwa dalam setiap kontrak

³⁸ Renyaan, Abdullah, dan Ingratubun, “Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah secara Non-Litigasi,” *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 8, No. 1, 2020.

kerja konstruksi harus terdapat pembagian hak dan kewajiban yang jelas, baik dalam hal pelaksanaan pekerjaan, jadwal waktu, mutu hasil, maupun sistem pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Kontrak kerja menjadi dasar yang mengikat secara hukum dan berfungsi sebagai alat bukti untuk menetapkan sanksi jika terjadi pelanggaran kesepakatan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penyusunan kontrak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada kedua belah pihak, serta mencegah terjadinya konflik selama pelaksanaan proyek konstruksi.³⁹

Terdapat beberapa persamaan, terutama dalam fokus pada tanggung jawab dan penyelesaian kewajiban dalam proyek konstruksi. Kedua penelitian menekankan pentingnya kejelasan isi kontrak sebagai dasar menjalankan proyek dan menyelesaikan sengketa. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Citra dan Mila menggunakan pendekatan hukum positif berbasis peraturan nasional, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya melalui akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti sistem kewajiban dalam proyek konsesi yang lebih kompleks, serta menekankan nilai-nilai syari’ah seperti keadilan, tanggung jawab, dan kesepakatan sukarela dalam menyelesaikan perselisihan. Pendekatan fiqh muamalah dengan akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam penelitian ini menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha dalam proyek konsesi konstruksi, karena akad ini menekankan pentingnya kejelasan hak dan kewajiban, tanggung jawab dalam hubungan kerja, serta menyediakan dasar penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

³⁹ Citra Dewi Saputra dan Mila Surahmi, “Tanggung Jawab Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi,” *Jurnal Repertorium*, Vol. 11, No. 2, 2022.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian disusun untuk membantu peneliti menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah dan standar riset. Penelitian yang baik harus dirancang secara sistematis agar pelaksanaannya berjalan terarah dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan serta mengolah data. Dengan rancangan yang tepat, data yang diperoleh akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga validitas data yang menjadi dasar dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengikuti beberapa tahapan penelitian yang dilakukan secara berurutan agar hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan antara studi terhadap kaidah hukum Islam dalam konteks fiqh muamalah yang bersifat normatif dengan fakta atau realitas yang terjadi pada objek kajian secara empiris.

Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti kitab fiqh muamalah, literatur hukum ekonomi syariah, serta ketentuan hukum positif yang relevan dengan akad kerja dalam proyek konstruksi. Peneliti menelusuri ketentuan hukum dan teori akad kerja dalam Islam sebagai dasar analisis atas pelaksanaan akad kerja antara PT Dira Lam Berkah dengan pihak mitra usaha.

Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan melalui pengumpulan dokumen proyek serta wawancara dengan pihak PT Dira Lam Berkah dan pihak mitra usaha yang

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam perjanjian kerja sama proyek konstruksi antara PT Dira Lam Berkah dengan mitra usaha, khususnya dalam sistem penyelesaian kewajiban proyek konstruksi yang dijalankan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan). *Library research* dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber kepustakaan, seperti kitab, buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan akad *Ijārah ‘alā al-‘Amāl* dan hukum ekonomi syariah. Sementara itu, *field research* dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan mengenai praktik sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha dalam pelaksanaan proyek konstruksi berbasis konsesi oleh PT Dira Lam Berkah.

Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha dalam pelaksanaan proyek konstruksi berbasis konsesi oleh PT Dira Lam Berkah. Fokus penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian kewajiban yang dijalankan oleh pihak mitra usaha dalam kontrak kerja proyek konstruksi, pelaksanaan termin pembayaran, serta bentuk tanggung jawab administratif berdasarkan prinsip akad *Ijārah ‘alā al-‘Amāl*.

Melalui penelitian deskriptif, penulis menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta mengenai pelaksanaan perjanjian antara pihak mitra usaha dengan pemberi kerja. Hal tersebut meliputi pembagian tugas, ketentuan imbalan, waktu pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pembayaran, serta penyelesaian kewajiban yang telah disepakati dalam akad.

Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait serta dokumen proyek, sedangkan data kepustakaan digunakan untuk memahami prinsip-prinsip akad *Ijārah ‘alā al-‘Amāl*. Selanjutnya, seluruh data tersebut dianalisis untuk melihat kesesuaian praktik penyelesaian kewajiban mitra usaha dengan prinsip akad *Ijārah ‘alā al-‘Amāl*, khususnya mengenai kejelasan akad, kesepakatan imbalan, dan tanggung jawab para pihak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisis fakta tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam akad *Ijārah ‘alā al-‘Amāl*.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan acuan yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam suatu penelitian, meliputi, responden, dokumen, benda arsip, maupun berbagai proses yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kategori sumber data, yakni data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang memiliki pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan data yang diperoleh kemudian dianalisis kembali oleh peneliti.⁴²

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam proyek, yaitu Zahrul Fuadi selaku Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, Husaini AR selaku Direktur II PT Dira Lam Berkah, Handriastomo selaku *Project Manager* PT Adhi Karya, dan Danialsyah selaku *Finance Manager* PT Adhi Karya. Selain itu, penulis juga menggunakan data dokumentasi berupa kontrak kerja,

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137–138.

⁴² Hasan, M, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 34.

Surat Perintah Kerja, Rencana Anggaran Biaya, dan Laporan Progres proyek, yang berkaitan dengan kewajiban mitra usaha serta mekanisme penyelesaian proyek berbasis konsesi. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan konsep *ijārah ‘alā al-‘amāl*.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder, penulis menggunakan pendekatan yang mengandalkan data yang telah tersedia dan diperoleh secara tidak langsung. Teknik ini dilakukan melalui (*library research*)⁴³ dengan menelaah berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun sumber utama dalam data sekunder ini adalah buku-buku fiqh muamalah seperti Fiqh Muamalah Kontemporer karya Abu Azam Al-Hadi, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer karya Akhmad Farroh Hasan, serta artikel dan jurnal yang membahas *akad Ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam konteks kerja jasa dan proyek konstruksi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hasil dari pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data tersebut yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan, yaitu Zahrul Fuadi selaku Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, Handriastomo, selaku *Project Manager* PT Adhi Karya, Husaini, selaku Direktur II PT Dira Lam Berkah, dan Danialsyah selaku *Finance Manager* PT Adhi Karya. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai sistem penyelesaian

⁴³ Zed, M, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3–5.

kewajiban mitra usaha berdasarkan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks akad kerja *ijārah ‘alā al-‘amāl*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dari lembaga atau perusahaan yang menjadi objek penelitian, guna mendukung validitas dan kelengkapan informasi. Pada penelitian ini, penulis memperoleh data dengan metode dokumentasi, di mana data-data primernya penulis dapatkan dari dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan pembahasan sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha dalam proyek konstruksi berbasis konsesi oleh PT Dira Lam Berkah dalam konsep *ijārah ‘alā al-‘amāl*.

5. Langkah-Langkah Analisi Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan data yang valid dan objektif.⁴⁴ Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan secara lengkap akan diolah guna memperoleh kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi di antaranya:

- a. Pemilahan data dilakukan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data primer dan data sekunder yang berasal dari sumber berbeda dapat diverifikasi dengan tepat. Tujuan dari pemilahan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi standar penelitian ilmiah, yaitu validitas dan objektivitas data.
- b. Menelaah data hasil identifikasi dengan fokus pada analisis sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha dalam pelaksanaan proyek konstruksi berbasis konsesi oleh PT Dira Lam Berkah. Penelitian ini memusatkan

⁴⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 188.

perhatian pada bagaimana kewajiban mitra usaha dilaksanakan, termin pembayaran dilakukan, serta kewajiban administratif dipenuhi berdasarkan ketentuan kerja yang berlaku.

- c. Menganalisis sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha dalam proyek konstruksi berbasis konsesi oleh PT Dira Lam Berkah terhadap ketentuan kerja yang diterapkan perusahaan dengan menggunakan pendekatan konseptual *Ijārah ‘alā al-‘amāl* sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh muamalah.
- d. Penyajian data secara naratif sebagai bentuk laporan penelitian dalam format skripsi dengan penggambaran data secara sistematis dan analitis, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi fakultas syari'ah dan hukum uin ar-raniry Darussalam banda aceh tahun 2019. Di samping itu, penulis juga merujuk pada sumber pedoman lainnya seperti jurnal ilmiah, kamus besar Bahasa Indonesia, serta skripsi dari penelitian sebelumnya. Dengan berlandaskan pada pedoman-pedoman tersebut, penulis mampu menyusun hasil penelitian secara runtut, ilmiah, dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

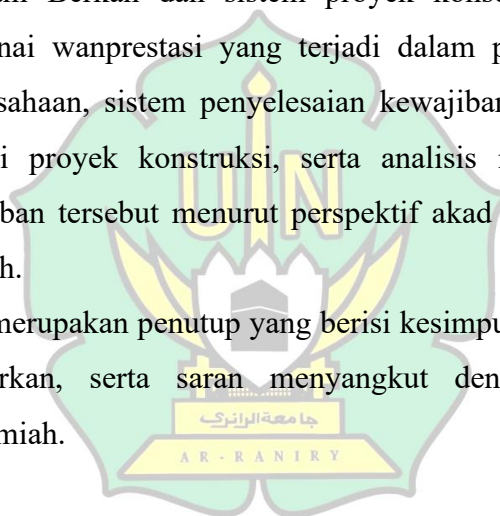
Struktur pembahasan dalam karya ilmiah ini dirancang untuk mempermudah proses penulisan sekaligus memfasilitasi pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian. Pembahasan dibagi ke dalam empat bab utama yang masing-masing memiliki sub-bab yang saling berkaitan, berurutan secara logis, serta mendukung analisis yang diangkat oleh penulis. Adapun sistematika pembahasan karya ilmiah ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bagian pendahuluan yang menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan kajian teoritis mengenai pengertian akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* dan dasar hukumnya menurut fiqh muamalah, rukun dan syarat akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* sebagai dasar sahnya akad, sistem pembayaran dan pemenuhan kewajiban mitra usaha dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, serta risiko dan tanggung jawab mitra usaha dalam implementasi akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam pelaksanaan kerjasama kerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab Tiga membahas tentang pelaksanaan penyelesaian kewajiban mitra usaha pada proyek konstruksi di PT Dira Lam Berkah menurut konsep akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Pada bab ini, sub pembahasannya terdiri dari gambaran umum PT Dira Lam Berkah dan sistem proyek konsesi yang dijalankan, pembahasan mengenai wanprestasi yang terjadi dalam penunaian kewajiban klien terhadap perusahaan, sistem penyelesaian kewajiban mitra usaha dalam pelaksanaan konsesi proyek konstruksi, serta analisis implementasi sistem penyelesaian kewajiban tersebut menurut perspektif akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam fiqh muamalah.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA

AKAD *IJĀRAH* ‘*ALĀ AL-‘AMĀL* DAN SISTEM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PIHAK MITRA USAHA MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Akad *Ijārah* ‘*Alā Al-‘Amāl* dan Dasar Hukumnya

Ijārah ‘*alā al-‘amāl* termasuk salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa, tenaga dan keahlian manusia dengan imbalan tertentu. Akad ini penting dalam aktifitas dan pemenuhan kebutuhan kehidupan yang semakin kompleks. Untuk itu diperlukan tenaga, jasa ataupun *skill* orang lain melalui hubungan kerja yang diikat dengan upah dalam bentuk akad *ijārah* ‘*alā al-‘amāl*.⁴⁵

Ijārah ‘*alā al-amāl* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *ijārah* dan *al-amāl*. Secara etimologi, *ijārah* berasal dari kata أجر yang berarti balasan atau imbalan (*al-‘iwadh*), yang dalam praktik muamalah dipahami sebagai upah atas suatu manfaat. Adapun *al-amāl* merujuk pada pekerjaan, aktivitas, atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Secara sederhana *ijārah* ‘*alā al-amāl* dapat dipahami sebagai pemberian imbalan atas suatu pekerjaan.⁴⁶

Secara terminologi, *ijārah* ‘*alā al-amāl* diartikan sebagai akad yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan adanya imbalan tertentu. Para ulama memandang bahwa objek dalam *ijārah* ‘*alā al-amāl* bukanlah benda, melainkan manfaat yang berasal dari pekerjaan atau keahlian yang dilakukan oleh seseorang (*manfa‘ah al-‘amal*). Oleh karena itu, akad ini menitikberatkan pada hasil kerja atau jasa yang diberikan oleh pihak pekerja kepada pihak yang mempekerjakannya. Dengan demikian, *ijārah* ‘*alā al-amāl* termasuk dalam kategori muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bidang jasa dan tenaga kerja, di mana terdapat hubungan timbal balik antara pihak yang menyediakan jasa dengan pihak yang

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1023.

memanfaatkan jasa tersebut. Dalam hubungan ini, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal akad.⁴⁷

Dalam praktiknya, akad *ijārah* melibatkan beberapa pihak, yaitu pemberi jasa (*ājir*) dan pengguna jasa (*musta'jir*), serta adanya imbalan yang disebut *ujrah*. Secara umum, *ijārah* terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu *ijārah* atas manfaat benda (*ijārah 'alā al-manāfi'*) dan *ijārah* atas jasa atau tenaga (*ijārah 'alā al-amāl*).⁴⁸

Pada Akad *ijārah 'alā al-amāl*, yang menjadi objek akad adalah pekerjaan atau jasa seseorang. Oleh sebab itu, akad ini identik dengan sistem upah-mengupah dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama membolehkan praktik ini selama pekerjaan yang diperjanjikan jelas, tidak mengandung unsur yang dilarang, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.⁴⁹

Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa akad *ijārah 'alā al-a'māl* merupakan akad yang sah dan dibolehkan dalam syariat Islam. Akan tetapi, masing-masing mazhab memiliki perbedaan penekanan dalam memahami rukun, syarat, dan aspek hukum yang berkaitan dengan akad tersebut. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan praktik akad dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.⁵⁰

Mazhab Hanafiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, yang menjadi pokok dalam akad *ijārah* adalah adanya manfaat yang diperoleh oleh pihak yang menggunakan jasa atau objek akad dan adanya imbalan sebagai penggantinya.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 114-115.

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 231.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 177.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 231.

Dalam pandangan Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak.⁵¹

Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui dan diperbolehkan menurut syariat serta disertai imbalan yang jelas.⁵²

Sementara itu, mazhab Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijārah* sebagai pemilikan manfaat atas sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan. Definisi ini menunjukkan bahwa waktu menjadi salah satu unsur yang penting dalam akad *ijārah*, selain adanya manfaat yang diperbolehkan dan imbalan yang diberikan kepada pihak yang memberikan manfaat.⁵³

Dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl*, manfaat yang menjadi objek akad berupa pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Oleh karena itu, kejelasan mengenai pekerjaan, manfaat yang diberikan, serta imbalan menjadi hal penting dalam pelaksanaan akad agar tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Wahbah al-Zuhaili bahwa objek manfaat dalam akad *ijārah* harus jelas sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang berakad.⁵⁴

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan definisi dan unsur akad *ijārah* di antara mazhab, terdapat kesamaan pada unsur pokoknya, yaitu adanya manfaat yang diperbolehkan, kesepakatan antara para pihak, serta imbalan sebagai kompensasi atas manfaat atau pekerjaan yang

⁵¹ Muhammad Izuddin Zakki, "Transaksi Leasing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam," *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2013), hlm. 199-200.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

diberikan. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam menganalisis pelaksanaan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam penelitian ini.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seluruh mazhab fiqh sepakat mengenai kebolehan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan aspek hukumnya. Perbedaan tersebut memperlihatkan keluasan dan fleksibilitas fiqh muamalah dalam merespons perkembangan praktik ekonomi dan hubungan kerja di berbagai zaman.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* diperbolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kejelasan dalam akad, meliputi jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan besaran upah yang disepakati sejak awal. Kejelasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak pekerja (*ājir*) dan pemberi kerja (*musta’jir*), serta menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, *ijārah ‘alā al-‘amāl* tidak hanya dipahami sebagai hubungan kerja semata, tetapi juga sebagai akad yang menuntut keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.⁵⁵

Dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, ketentuan mengenai *ijārah* juga diatur dalam fatwa DSN-MUI, khususnya Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, yang menjelaskan bahwa *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah.⁵⁶

Secara praktis, *ijārah ‘alā al-amāl* banyak diterapkan dalam berbagai bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu, seperti tenaga medis, jasa keamanan, maupun tenaga profesional lainnya. Dalam hal ini, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi pekerja khusus yang terikat pada satu pihak, dan pekerja umum yang dapat melayani banyak pihak.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 3801.

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah dan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, hlm. 5.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 118.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *ijārah ‘alā al-amāl* adalah akad yang mempertemukan kepentingan antara pihak yang membutuhkan jasa dengan pihak yang menyediakan tenaga, dengan dasar kesepakatan imbalan yang telah ditentukan sejak awal. Kejelasan mengenai jenis pekerjaan dan besaran upah menjadi syarat penting agar akad tersebut sah dan tidak menimbulkan sengketa. Selain itu, akad ini bersifat mengikat setelah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Pihak pemberi kerja wajib membayar upah sesuai kesepakatan, sedangkan pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁵⁸

Dengan demikian, *ijārah ‘alā al-amāl* dapat disimpulkan sebagai akad yang berorientasi pada pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu, yang disepakati sejak awal dan mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya.⁵⁹

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pada konsep *ijārah ‘alā al-amāl* sebagai bentuk perjanjian kerja yang diterapkan oleh perusahaan dengan pihak mitra usaha dalam pelaksanaan proyek konstruksi di PT Dira Lam Berkah, di mana mitra usaha dituntut untuk mengerahkan kemampuan, keahlian, dan tenaganya dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan serta akan memperoleh haknya dalam bentuk upah (*ujrah*) berdasarkan hasil pekerjaan dan kinerja yang diberikan kepada perusahaan. Pihak mitra usaha sebagai pelaksana pekerjaan wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan, baik yang berkaitan dengan target penyelesaian proyek, kualitas pekerjaan yang dihasilkan, maupun berbagai aturan teknis dan operasional lainnya, serta berhak memperoleh seluruh haknya

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 235.

⁵⁹ Wabbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), juz V, hlm. 3800.

sesuai perjanjian, baik dalam bentuk pembayaran upah maupun bentuk kompensasi lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dasar hukum merupakan pijakan utama yang digunakan dalam menetapkan suatu ketentuan dalam syariat Islam, termasuk dalam bidang muamalah. Dalam konteks *ijārah ‘alā al-amāl*, landasan hukumnya dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah Saw, serta diperkuat oleh *ijma’* para ulama dan *qiyas*. Keseluruhan sumber hukum tersebut menjadi acuan dalam menentukan kebolehan suatu akad, termasuk dalam praktik upah-mengupah atas jasa atau pekerjaan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad *ijārah ‘alā al-amāl* diperbolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.⁶⁰

Beberapa ayat Al-Qur’an dapat dijadikan dasar dalam memahami kebolehan akad *ijārah ‘alā al-amāl*. Salah satunya adalah firman Allah dalam surah Al-Qaṣaṣ ayat 26:

وَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجْرَهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجْرَتِ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ⁶¹

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah yang kuat lagi dapat dipercaya.’” (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 26).

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan mempekerjakan seseorang dengan mempertimbangkan kemampuan dan amanah. Kata *ista’jarta* dalam ayat ini mengandung makna mempekerjakan seseorang dengan imbalan tertentu, sehingga menjadi dasar legitimasi akad *ijārah ‘alā al-amāl* dalam Islam.⁶²

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 231.

⁶¹ QS. Al-Qaṣaṣ (28): 26.

⁶² Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Jilid VI (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 228.

Selain itu, Allah juga berfirman dalam surah At-Ṭalāq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ⁶³

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Ṭalāq [65]: 6).

Ayat ini secara tegas menunjukkan kewajiban memberikan upah atas jasa yang diberikan, yang menjadi dasar penting dalam praktik *ijārah* ‘*alā al-amāl*.

Selain Al-Qur’an, dasar hukum *ijārah* ‘*alā al-amāl* juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw, di antaranya:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلَمْهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah ia memberitahukan upahnya.” (HR. Ahmad).⁶⁴

Hadis tersebut menegaskan bahwa dalam suatu akad kerja, kejelasan mengenai upah merupakan hal yang sangat penting. Penentuan upah harus disepakati sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu syarat sah dalam akad *ijārah* ‘*alā al-amāl* adalah adanya kejelasan imbalan yang diberikan kepada pekerja.⁶⁵

Selain itu, terdapat hadis lain:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: “Allah berfirman: Ada tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat, salah satunya adalah orang yang mempekerjakan pekerja, lalu ia tidak memberikan upahnya.” (HR. Bukhari).⁶⁶

⁶³ QS. At-Ṭalāq (65): 6.

⁶⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid II (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2001), hlm. 358.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitab al-Ijārah* (Beirut: Dār Ibn Kathir, 2002), hlm. 817.

Hadis ini menunjukkan larangan keras menahan upah pekerja, sehingga pemberian upah menjadi kewajiban dalam akad *ijārah*.

Adapun dasar hukum dari hadis Nabi Muhammad Saw di antaranya adalah:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya: “Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi.” (HR. Bukhari).⁶⁷

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah Saw pernah menyewa jasa seseorang sebagai pemandu jalan untuk membantu dan membimbingnya menuju tempat tujuan. Setelah itu, Rasulullah membayar pemandu tersebut dengan memberikan kendaraannya. Hadis ini mengindikasikan bahwa praktek sewa-menyewa atau *ijārah 'ala al-amāl* adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam.

Selanjutnya terdapat dalam hadist Rasulullah yang menceritakan konsep etika terhadap penyedia jasa yang dijadikan dasar hukum terhadap keabsahan dari akad *ijārah 'ala al-amāl* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar *radhiaullahu 'anhu* berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).⁶⁸

Dalam hadis tersebut menyatakan bahwa dalam setiap pekerjaan yang melibatkan perjanjian pembayaran upah, sebaiknya hak atau upah bagi pekerja diberikan sebelum keringatnya mengering. Dalam artian tidak diperkenankan

⁶⁷ Imam al-Bukhari, saḥīḥ al-Bukhārī, *Kitab al-Ijārah, Bab Isti'jār al-Musyrikīn 'Inda al-Ḍarūrah*

⁶⁸ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Mājah, *Kitab al-Ruhūn, Bab Ajr al-Ujarā'*

untuk menunda-nunda atau lambat dalam memberikan upah atau imbalan, terutama dalam konteks pekerjaan yang bersifat jasa seperti yang dijelaskan dalam hadis tersebut.

Selain Al-Qur'an dan hadis, kebolehan *ijārah 'alā al-amāl* juga didasarkan pada *ijma'* para ulama. Para ulama sepakat bahwa akad ini diperbolehkan karena memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan manusia. Kesepakatan ini telah berlangsung sejak masa sahabat hingga sekarang, sehingga menjadi dasar hukum yang kuat dalam fiqh muamalah. *Ijārah 'alā al-amāl* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, terdapat pihak yang memiliki keahlian dan tenaga, namun membutuhkan imbalan, sementara pihak lain membutuhkan jasa tersebut.¹⁴ Dengan adanya akad *ijārah 'alā al-amāl*, kedua pihak dapat saling memenuhi kebutuhan masing-masing secara adil dan seimbang. Selain itu, praktik *ijārah* juga mencerminkan prinsip keadilan dan kerja sama dalam kehidupan ekonomi Islam. Oleh karena itu, akad ini tetap relevan digunakan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi modern, termasuk dalam hubungan kerja antara perusahaan dan mitra usaha.⁶⁹

B. Rukun Dan Syarat Akad *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*

Setiap bentuk transaksi muamalah harus didasarkan pada unsur-unsur yang menjadi penentu keabsahan akad. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat agar transaksi tersebut sah menurut hukum Islam.⁷⁰

Dalam fikih muamalah, rukun adalah unsur inti yang membentuk suatu akad dan tanpanya akad tidak dapat terjadi. Sementara itu, syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah dan memiliki akibat hukum. Dengan kata lain, rukun berkaitan dengan substansi akad seperti pelaku, objek, dan *ijab*

⁶⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitab al-Ijārah* (Beirut: Dār Ibn Kathir, 2002), hlm. 817.

⁷⁰ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj. Asmuni, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), hlm. 485.

qabul, sedangkan syarat berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan unsur-unsur tersebut.⁷¹

Akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* sebagai salah satu bentuk transaksi dalam fiqh muamalah juga harus memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya agar akad yang dilakukan dianggap sah menurut syariat serta terhindar dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, yaitu sebagai berikut:

a. *Al-‘Āqidain* (Para pihak yang berakad)

Al-‘āqidain adalah pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemberi kerja (*musta’jir*) dan pekerja atau penyedia jasa (*mu’ajir*). Kedua pihak ini harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad, sehingga akad yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang sah.

b. *Shighat al-‘Aqd (Ijab dan Qabul)*

Shighat al-‘aqd adalah pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dinyatakan melalui *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). *Ijab qabul* ini menjadi tanda adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan akad *ijārah*.

c. *Ma’jūr* (Objek akad/manfaat atau pekerjaan)

Ma’jūr adalah objek dalam akad *ijārah* berupa manfaat atau pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam *ijārah ‘alā al-‘amāl*, objek akad berupa jasa atau tenaga kerja yang diberikan oleh pekerja kepada pemberi kerja.

d. *Ujrah* (Upah atau imbalan)

Ujrah adalah imbalan atau upah yang diberikan kepada pekerja atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Besaran *ujrah* harus disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung.⁷²

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* adalah sebagai berikut:

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 241.

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 231.

- a. Syarat bagi para pihak (*Al-‘Āqidain*)
- b. Para pihak yang melakukan akad harus berakal, baligh, dan memiliki kemampuan untuk bertindak hukum. Selain itu, akad harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.⁷³
- c. Syarat terkait *Shighat al-‘Aqd* (*Ijab* dan *Qabul*)

Ijab dan *qabul* harus menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*, serta dilakukan dalam satu majelis agar tidak menimbulkan keraguan dalam akad.⁷⁴

- d. Syarat terkait objek akad (*Ma’jūr*)

Objek akad harus berupa pekerjaan atau manfaat yang jelas, halal, dan dapat dilaksanakan. Pekerjaan tersebut harus diketahui secara rinci, baik jenis, waktu, maupun cara pelaksanaannya agar tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).⁷⁵

- e. Syarat terkait upah (*Ujrah*)

Upah harus diketahui secara jelas jumlahnya dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung. Pembayaran upah dapat dilakukan secara langsung atau ditangguhkan, namun waktu dan cara pembayarannya harus ditentukan dengan jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.⁷⁶

Keberadaan rukun dan syarat dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* sangat menentukan keabsahan suatu transaksi. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi atau tidak lengkap, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah. Selain itu, apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka akad dapat menjadi *fasid* (cacat). Oleh karena itu, baik pihak *musta’jir* (pemberi kerja) maupun *ajir*

⁷³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 141.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 36.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4, hlm. 245.

⁷⁶ M. Sulaeman Jazuli dan Abd Misno, *Fiqh Muamalah*, (Serang: A-Empat, 2024), hlm. 101.

(penerima kerja) harus memastikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat akad agar transaksi *ijārah ‘alā al-‘amāl* dapat berlangsung secara sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

C. Teori Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi.⁷⁷

Menurut Subekti, wanprestasi terjadi apabila pihak yang memiliki kewajiban tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, wanprestasi berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perdata, ketentuan mengenai kelalaian atau wanprestasi antara lain terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Pasal tersebut mengatur bahwa debitur dapat dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, maupun berdasarkan ketentuan dalam perikatan apabila perikatan tersebut menentukan bahwa debitur dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang telah ditentukan.⁷⁸

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Menurut Subekti, terdapat empat bentuk wanprestasi, yaitu:⁷⁹

⁷⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 45.

⁷⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1238.

⁷⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45. Empat bentuk wanprestasi tersebut juga dikutip dalam sumber hukum resmi Kejaksaan yang merujuk pada Subekti.

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan, yaitu pihak yang mempunyai kewajiban sama sekali tidak melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu kewajiban tetap dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi kesepakatan.
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, yaitu kewajiban dilaksanakan setelah melewati waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yaitu pihak yang terikat perjanjian melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian.

Keempat bentuk tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya terjadi ketika kewajiban sama sekali tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi perjanjian atau dilakukan setelah batas waktu yang disepakati juga dapat menjadi bentuk wanprestasi.⁸⁰

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang seharusnya menerima pemenuhan kewajiban. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian dan, apabila memenuhi ketentuan yang berlaku, menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ketentuan mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.⁸¹

Selain tuntutan ganti rugi, Pasal 1267 KUHPerdara memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian apabila masih memungkinkan, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1243. Ketentuan ini juga dijelaskan dalam sumber Kejaksaan mengenai akibat wanprestasi.

penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi pada dasarnya berkaitan dengan pemenuhan kembali kewajiban yang telah dilanggar dan pemulihan kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya perjanjian.

4. Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Konstruksi

Dalam perjanjian kerja konstruksi, setiap pihak memiliki kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, baik berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, waktu pelaksanaan, maupun kewajiban administratif. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, keadaan tersebut dapat dinilai sebagai wanprestasi berdasarkan isi perjanjian.

Wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi dapat berupa tidak dilaksanakannya pekerjaan, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan atau memenuhi kewajiban pembayaran, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan kontrak. Penentuan ada atau tidaknya wanprestasi harus dilihat berdasarkan kewajiban yang secara jelas telah disepakati oleh para pihak dan waktu pemenuhannya. Hal ini penting karena suatu keterlambatan baru dapat dinilai sebagai wanprestasi apabila terdapat kewajiban dan batas waktu yang menjadi bagian dari kesepakatan para pihak.⁸²

Dalam penelitian ini, teori wanprestasi digunakan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban mitra usaha dalam pelaksanaan proyek konstruksi oleh PT Dira Lam Berkah. Teori ini digunakan untuk melihat apakah keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban mitra usaha termasuk bentuk wanprestasi berdasarkan isi perjanjian, serta bagaimana kewajiban tersebut diselesaikan oleh para pihak.

⁸² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 45.

5. Wanprestasi dalam Hukum Islam.

Dalam hukum Islam, akad yang telah disepakati menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai ingkar janji atau pelanggaran terhadap akad. Dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, hal tersebut dapat berupa tidak melaksanakan pekerjaan atau jasa yang diperjanjikan maupun tidak memenuhi kewajiban pembayaran ujrāh sesuai dengan kesepakatan.⁸³

Pelanggaran terhadap akad yang menimbulkan kerugian dapat menyebabkan pihak yang melakukan pelanggaran dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan syariah. Penyelesaian dapat dilakukan melalui *ṣulḥ* atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.⁸⁴

C. Sistem Pembayaran dan Pemenuhan Kewajiban Mitra Usaha Dalam Akad *Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl*

Dalam pelaksanaan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, sistem pembayaran dan pemenuhan kewajiban para pihak menjadi unsur penting yang menentukan terlaksananya akad secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini menempatkan hubungan kerja antara pemberi kerja (*musta’jir*) dan pelaksana kerja (*ajīr*) sebagai hubungan timbal balik yang saling mengikat, di mana pekerja berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan, sedangkan pemberi kerja berkewajiban memberikan upah atau imbalan (*ujrah*) atas manfaat jasa yang telah diterima. Oleh karena itu, mekanisme pembayaran dalam akad *ijārah* harus dilakukan secara jelas, transparan, dan disepakati sejak awal agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.⁸⁵

⁸³ Siti Nabila, Al Furqan, Muammar Kadafi, dan Fuja Afiska, “Penyelesaian Wanprestasi terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam,” *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, Vol. 4, No. 1 (2026), hlm. 49-60.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 83.

Dalam fiqh muamalah, sistem pembayaran dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dapat dilakukan secara langsung setelah pekerjaan selesai, bertahap sesuai progres pekerjaan, ataupun berdasarkan termin tertentu yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Penentuan sistem pembayaran ini harus memperhatikan kejelasan jumlah upah, waktu pembayaran, serta tata cara pemenuhannya agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan). Kejelasan tersebut penting karena pembayaran merupakan hak utama bagi pelaksana kerja atas jasa dan tenaga yang telah diberikan. Selain itu, syariat Islam juga menekankan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan, sebagaimana prinsip dalam hadis Nabi SAW yang memerintahkan agar upah pekerja diberikan sebelum kering keringatnya.⁸⁶

Dalam praktik kerja sama proyek konstruksi, pemenuhan kewajiban mitra usaha tidak hanya berkaitan dengan pembayaran upah, tetapi juga mencakup penyelesaian pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak, ketepatan waktu pelaksanaan, serta kelengkapan administrasi proyek. Mitra usaha sebagai pihak pelaksana kerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai standar yang telah ditentukan, sementara pihak pemberi kerja berkewajiban melakukan pemeriksaan progres pekerjaan dan mencairkan pembayaran setelah pekerjaan dinyatakan sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, sistem pembayaran dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* tidak dapat dipisahkan dari mekanisme verifikasi pekerjaan sebagai bentuk perlindungan hak kedua belah pihak.⁸⁷

Selain itu, dalam pelaksanaan proyek konstruksi modern, sistem pembayaran sering dilakukan melalui mekanisme termin berdasarkan progres pekerjaan di lapangan. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan pekerjaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran. Namun, dalam praktiknya, proses pembayaran termin sering kali dipengaruhi oleh prosedur

⁸⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 380.

⁸⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 222.

administrasi dan proses *approval* internal yang berlapis, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan pembayaran. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, keterlambatan pembayaran yang tidak memiliki alasan syar'i dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam akad *ijārah*, karena berpotensi merugikan pihak pelaksana kerja yang telah menyelesaikan kewajibannya sesuai akad.⁸⁸

Oleh karena itu, sistem pembayaran dan pemenuhan kewajiban mitra usaha dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl* bukan hanya berkaitan dengan hubungan administratif semata, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam hukum ekonomi syariah. Dengan adanya kejelasan mengenai mekanisme pembayaran, bentuk pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta hak dan kewajiban para pihak, maka akad dapat berjalan secara profesional dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Penerapan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah juga menjadi salah satu bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keseimbangan hubungan kerja dalam praktik muamalah kontemporer.⁸⁹

D. Risiko dan Tanggung Jawab Mitra Usaha dalam Implementasi Akad *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*

Dalam pelaksanaan akad *ijārah 'alā al-'amāl*, mitra usaha tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya hambatan yang dapat mengganggu pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu akad. Pada praktik kerja sama proyek konstruksi, risiko yang sering dihadapi oleh mitra usaha adalah keterlambatan pembayaran dari pihak rekanan atau pengguna jasa. Keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan

⁸⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 178.

⁸⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 231.

karena pembayaran yang seharusnya diterima tidak diperoleh sesuai waktu yang telah ditentukan.⁹⁰

Keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada pelaksanaan kewajiban mitra usaha, terutama dalam memenuhi kebutuhan operasional proyek dan pembayaran kepada pihak yang terlibat dalam pekerjaan. Meskipun demikian, risiko tersebut tidak menghilangkan kewajiban mitra usaha untuk tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad. Oleh karena itu, mitra usaha dituntut untuk memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik agar pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.⁹¹

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, risiko yang dihadapi mitra usaha tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, tetapi juga berkaitan dengan proses administrasi dan pencairan dana proyek. Pada umumnya, pembayaran dalam proyek konstruksi dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan. Proses tersebut memerlukan pemeriksaan dan verifikasi pekerjaan sebelum pembayaran dapat dicairkan. Apabila terjadi kendala dalam proses administrasi, maka pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan dapat mengalami keterlambatan meskipun pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.⁹²

Selain itu, risiko lain yang dapat timbul adalah terganggunya arus kas perusahaan pelaksana pekerjaan. Keterlambatan pembayaran dari mitra usaha dapat menyebabkan terbatasnya ketersediaan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional proyek. Kebutuhan tersebut meliputi pembayaran upah tenaga kerja, pembelian material, biaya transportasi, serta berbagai kebutuhan lain yang mendukung penyelesaian pekerjaan. Kondisi

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 321.

⁹¹ Iman Soeharto, *Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 124.

⁹² Iman Soeharto, *Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 118.

tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek apabila tidak dikelola dengan baik oleh para pihak yang terlibat dalam kerja sama proyek konstruksi.⁹³

Risiko keterlambatan pembayaran tidak hanya berdampak pada aspek keuangan perusahaan, tetapi juga dapat merusak struktur hubungan kerja yang telah dibangun berdasarkan akad dan perjanjian kerja. Dalam proyek konstruksi, kepercayaan merupakan unsur utama yang menjadi dasar terlaksananya kerja sama antara para pihak. Kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya, khususnya kewajiban pembayaran setelah pekerjaan diselesaikan, dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja tersebut. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban secara tepat waktu menjadi bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan guna menjaga kepercayaan, kepastian hukum, dan keberlangsungan kerja sama yang baik antara para pihak.

Dalam hubungan kontraktual, keterlambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, baik karena tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai perjanjian, terlambat melaksanakan kewajiban, maupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Pada praktik kerja sama proyek konstruksi, wanprestasi sering terjadi dalam bentuk keterlambatan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak pelaksana pekerjaan. Meskipun pembayaran tersebut pada akhirnya tetap dilakukan, keterlambatan dari tenggat waktu yang telah diperjanjikan tetap dapat dikategorikan sebagai wanprestasi

⁹³ Wulfram I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi* (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 42.

karena pihak yang berkewajiban belum memenuhi prestasinya sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.⁹⁴

Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat bagi pihak yang telah melaksanakan pekerjaannya, seperti terganggunya arus kas perusahaan, terhambatnya pemenuhan kewajiban kepada pekerja maupun penyedia material, serta berkurangnya kepastian hukum dalam hubungan kerja sama. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban sesuai waktu yang telah diperjanjikan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.⁹⁵

Selain menghadapi risiko, mitra usaha juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Tanggung jawab tersebut meliputi penyelesaian pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, menjaga kualitas hasil pekerjaan, serta memenuhi kewajiban yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dalam hubungan kerja, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari akad yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam praktiknya, meskipun pembayaran dari rekanan belum diterima secara penuh, mitra usaha tetap berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada pihak yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan akad yang telah dibuat. Hal ini dilakukan karena pihak yang melaksanakan pekerjaan telah menunaikan kewajibannya sehingga berhak memperoleh imbalan atau upah atas pekerjaan yang telah diselesaikan. ⁹⁶

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap risiko yang timbul dalam suatu akad harus dikelola dengan mengedepankan prinsip keadilan dan amanah. Meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaan proyek, para pihak tetap berkewajiban melaksanakan isi akad sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini karena akad tidak hanya menimbulkan hubungan hukum, tetapi

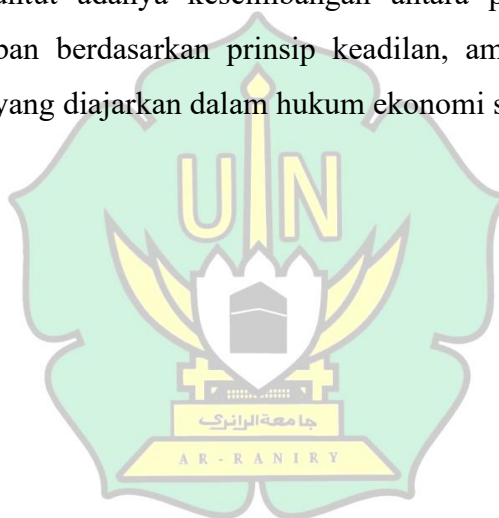
⁹⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

⁹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 74.

⁹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 117.

juga melahirkan tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan dan memenuhi hak pihak lain. Oleh sebab itu, risiko yang muncul selama pelaksanaan pekerjaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban yang telah menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Menurut konsep *ijārah ‘alā al-‘amāl*, pihak penyedia jasa (*ajīr*) wajib melaksanakan pekerjaan secara amanah dan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, risiko yang timbul dalam pelaksanaan usaha tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban yang telah menjadi hak pihak lain. Dengan demikian, pelaksanaan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* menuntut adanya keseimbangan antara penerimaan hak dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sebagaimana yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.⁹⁷



⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 177.

BAB TIGA

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN MITRA USAHA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI PT DIRA LAM BERKAH

A. Gambaran Umum PT Dira Lam Berkah dan Sistem Proyek Konsesi yang Dijalankan

PT Dira Lam Berkah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa, *outsourcing*, *cleaning service*, *security service*, *building maintenance*, serta berbagai layanan pendukung operasional lainnya. Perusahaan ini beralamat di Jalan Dr. Mohd. Hasan, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Sejak awal berdirinya, PT Dira Lam Berkah berupaya mengembangkan usaha dengan menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta di wilayah Aceh.⁹⁸

PT Dira Lam Berkah pada awalnya didirikan dalam bentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) pada tahun 2011. Seiring perkembangan usaha dan meningkatnya kebutuhan bisnis perusahaan, badan usaha tersebut kemudian bertransformasi menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 2022. Perubahan bentuk badan usaha tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat legalitas perusahaan sekaligus meningkatkan kapasitas perusahaan dalam mengikuti berbagai proyek konstruksi dan pengadaan jasa dalam skala yang lebih besar.⁹⁹

Dalam perkembangannya, PT Dira Lam Berkah tidak hanya bergerak pada bidang konstruksi, tetapi juga melayani berbagai kebutuhan jasa lainnya, seperti pengadaan barang, penyediaan tenaga kerja, *cleaning service*, perawatan taman, keamanan (*security service*), serta pemeliharaan bangunan. Diversifikasi bidang usaha tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar serta

⁹⁸ *Company Profile* PT Dira Lam Berkah Tahun 2025, hlm. 1–3.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 3–4.

memperluas ruang lingkup pelayanan yang diberikan perusahaan kepada para pengguna jasa.¹⁰⁰

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan konstruksi, PT Dira Lam Berkah telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Beberapa proyek yang pernah dikerjakan antara lain proyek drainase dan taman pada lingkungan Universitas Syiah Kuala, proyek pemberdayaan ekonomi bersama Qatar Charity Indonesia, proyek drainase dan taman pada lingkungan Gerbang Tol Sigli–Banda Aceh, proyek pengadaan tenaga *cleaning service* dan perawatan taman, proyek Landmark BSI Aceh, serta proyek rest area Tol Sigli–Banda Aceh. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa PT Dira Lam Berkah memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai pekerjaan konstruksi maupun jasa pendukung lainnya.¹⁰¹

PT Dira Lam Berkah dalam menjalankan kegiatan usahanya berupaya memberikan pelayanan yang profesional serta mengedepankan kualitas pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna jasa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pekerjaan yang mengutamakan ketepatan waktu, kualitas hasil pekerjaan, serta kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan dalam setiap proyek. Dengan pengalaman yang dimiliki, perusahaan berupaya menjaga kepercayaan para klien dan mitra kerja sebagai modal utama dalam pengembangan usaha di bidang konstruksi dan jasa pendukung operasional.¹⁰²

Wilayah operasional PT Dira Lam Berkah tidak hanya mencakup Kota Banda Aceh, tetapi juga berbagai daerah lainnya di Provinsi Aceh sesuai dengan lokasi proyek yang dikerjakan. Mobilitas pekerjaan yang cukup tinggi menyebabkan perusahaan harus mampu menyesuaikan sumber daya manusia, peralatan, dan kebutuhan operasional lainnya sesuai dengan karakteristik setiap proyek. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 3–5.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 5–10.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 5–6.

dalam melaksanakan pekerjaan pada berbagai lokasi sesuai kebutuhan pengguna jasa.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Dira Lam Berkah didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur. Jabatan Komisaris dipegang oleh Irawati, sedangkan Direktur Utama dijabat oleh Zahrul Fuadi, S.Pd., serta Direktur dijabat oleh Husaini AR. Struktur organisasi tersebut dibentuk untuk menunjang efektivitas pengelolaan perusahaan dan memperjelas pembagian tugas serta tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan usaha.¹⁰³

Selain didukung oleh struktur organisasi yang jelas, PT Dira Lam Berkah juga memiliki sumber daya manusia yang berjumlah sekitar 5 orang karyawan. Karyawan tersebut terlibat dalam berbagai kegiatan operasional perusahaan, baik pada bidang administrasi, pengelolaan proyek, pengawasan lapangan, maupun pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Keberadaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan dalam menyelesaikan berbagai proyek yang dikerjakan. Adapun karyawan yang mendukung kegiatan operasional perusahaan antara lain Faizin Bintang, S.T. yang bertugas pada bidang administrasi, Feri Firnanda, S.T. yang bertanggung jawab dalam marketing, Sukma Umri, S.E. yang bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek, Nanang Rojikin dan Irwan sebagai pelaksana lapangan, serta Sayed Zamni Maulana sebagai mandor yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan. Pembagian tugas tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan operasional perusahaan berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengadaan barang, *drainase*, pertamanan, dan pekerjaan infrastruktur lainnya, PT Dira Lam Berkah telah memiliki pengalaman dalam mengerjakan berbagai proyek yang berasal dari instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Beberapa proyek

¹⁰³ *Ibid.*

yang pernah dilaksanakan antara lain Proyek *Drainase* Kota Banda Aceh bersama PT Waskita Karya pada tahun 2011–2014, Proyek *Drainase* dan Taman Lingkungan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 2017–2019, Proyek Pemberdayaan Ekonomi bersama Qatar Charity Indonesia pada tahun 2018, serta Proyek *Drainase* dan Taman Kantor Gerbang Tol Aceh Sigli–Banda Aceh bersama PT Adhi Karya pada tahun 2019–2023. Selain itu, perusahaan juga mengerjakan Proyek Pengadaan Jasa *Cleaning Service* dan Perawatan Taman PT Adhi Karya pada tahun 2021–2022, Proyek Landmark BSI Aceh pada tahun 2023–2024, dan Proyek *Rest Area* Seksi 3 dan 4 Tol Aceh Sigli–Banda Aceh pada tahun 2023–2024. Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan kemampuan PT Dira Lam Berkah dalam menangani proyek konstruksi dan infrastruktur secara profesional, sehingga dipercaya untuk terlibat dalam berbagai pekerjaan pembangunan baik pada sektor pemerintah maupun swasta.¹⁰⁴

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, PT Dira Lam Berkah melibatkan pekerja harian, tenaga ahli, serta penyedia material guna mendukung penyelesaian pekerjaan di lapangan. Seluruh pihak yang terlibat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai kebutuhan proyek. Setelah pekerjaan atau tahapan pekerjaan tertentu selesai dilaksanakan, PT Dira Lam Berkah mengajukan tagihan kepada PT Adhi Karya sesuai progres pekerjaan yang telah dicapai. Sistem pembayaran proyek dilakukan secara bertahap (*termin*) berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi pekerjaan oleh pihak PT Adhi Karya.

Sistem pembayaran secara bertahap (*termin*) merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalam proyek konstruksi. Melalui sistem tersebut, pembayaran dilakukan berdasarkan persentase atau progres pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan demikian, kelancaran pembayaran sangat bergantung pada

¹⁰⁴ *Ibid.*

proses pemeriksaan dan persetujuan pekerjaan oleh pihak pemberi kerja. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan target yang telah ditentukan dalam kontrak kerja.¹⁰⁵

Dalam proyek Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh), hubungan kerja antara PT Dira Lam Berkah dan PT Adhi Karya didasarkan pada perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. PT Dira Lam Berkah berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, sedangkan PT Adhi Karya berkewajiban melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Hubungan kerja sama tersebut menjadi dasar pelaksanaan proyek sekaligus menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan penyelesaian kewajiban para pihak dalam perspektif akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*.¹⁰⁶

Dengan demikian, PT Dira Lam Berkah merupakan perusahaan yang memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi dan jasa pendukung operasional dengan sistem kerja yang didasarkan pada hubungan kontraktual dengan berbagai mitra usaha. Pelaksanaan proyek yang melibatkan kerja sama antara PT Dira Lam Berkah dan PT Adhi Karya serta sistem pembayaran yang dilakukan secara bertahap menjadikan perusahaan ini relevan untuk dijadikan objek penelitian mengenai penyelesaian kewajiban mitra usaha pada proyek konstruksi ditinjau menurut akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*.

B. Wanprestasi Pada Penunaian Kewajiban Klien Terhadap PT Dira Lam Berkah

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi berbasis konsesi, hubungan kerja sama antara PT Dira Lam Berkah dengan pihak klien dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut memuat berbagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para

¹⁰⁵ Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, tanggal 15 Mei 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

¹⁰⁶ *Ibid.*

pihak, termasuk ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, spesifikasi pekerjaan, mekanisme pembayaran, serta tanggung jawab masing-masing pihak selama proyek berlangsung. Melalui perjanjian tersebut, PT Dira Lam Berkah berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan target yang telah ditetapkan, sedangkan pihak klien berkewajiban memberikan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Pada prinsipnya, hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang oleh para pihak. PT Dira Lam Berkah sebagai pelaksana pekerjaan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebaliknya, pihak klien memiliki kewajiban untuk memenuhi hak PT Dira Lam Berkah berupa pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban oleh pihak lainnya agar tujuan perjanjian dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Zahrul Fuadi selaku Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, dalam pelaksanaan proyek konstruksi terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban oleh pihak klien. Salah satu kendala yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh perusahaan. Menurut Zahrul, pada beberapa proyek PT Dira Lam Berkah telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, namun pembayaran dari pihak klien tidak selalu dilakukan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.¹⁰⁷

Keterlambatan pembayaran tersebut menyebabkan PT Dira Lam Berkah harus menunggu lebih lama untuk memperoleh haknya atas pekerjaan yang telah

¹⁰⁷ Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, tanggal 15 Mei 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

diselesaikan. Padahal, dalam pelaksanaan proyek konstruksi perusahaan telah mengeluarkan berbagai biaya operasional, seperti biaya tenaga kerja, pengadaan material, biaya mobilisasi peralatan, serta biaya pendukung lainnya yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha.¹⁰⁸

Menurut keterangan narasumber, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak klien tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membayar, melainkan sering kali berkaitan dengan proses administrasi dan prosedur internal yang harus dilalui sebelum pembayaran dapat direalisasikan. Meskipun demikian, kondisi tersebut tetap berdampak pada tertundanya hak PT Dira Lam Berkah sebagai pelaksana pekerjaan. Akibatnya, perusahaan harus menyesuaikan kembali perencanaan keuangan dan operasional yang telah disusun sebelumnya.¹⁰⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Sukma Umri, selaku *Project Manager* PT Dira Lam Berkah. Menurutnya, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak klien tidak hanya berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap perencanaan pelaksanaan proyek dan penggunaan modal kerja perusahaan. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, ketersediaan dana sangat diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional, seperti pengadaan material, pembayaran upah tenaga kerja, serta mobilisasi peralatan kerja. Oleh karena itu, ketika pembayaran tidak diterima sesuai waktu yang telah diperjanjikan, perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap perencanaan anggaran dan penggunaan dana operasional agar kegiatan proyek tetap dapat berjalan dengan baik.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Wawancara dengan Handri, *Project Manager* PT Adhi Karya, tanggal 20 Mei 2026, di Kantor PT Adhi Karya, Aceh Besar.

¹¹⁰ Wawancara dengan Sukma Umri, *Project Manager* PT Dira Lam Berkah, tanggal 15 Mei 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

Selain mempengaruhi arus kas perusahaan, keterlambatan pembayaran juga berdampak terhadap keuntungan yang diperoleh PT Dira Lam Berkah dari proyek yang dikerjakan. Semakin lama proses pembayaran dilakukan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung perusahaan. Dalam beberapa kondisi, keterlambatan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya efisiensi usaha dan menghambat pelaksanaan proyek lainnya yang membutuhkan dukungan modal kerja dari hasil pembayaran proyek sebelumnya.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang dialami PT Dira Lam Berkah bukan berupa penolakan pembayaran secara keseluruhan, melainkan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran oleh pihak klien. Meskipun pembayaran pada akhirnya tetap direalisasikan, keterlambatan tersebut tetap menjadi permasalahan karena hak perusahaan tidak diterima sesuai waktu yang diharapkan. Dalam praktik proyek konstruksi, ketepatan pembayaran memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional perusahaan, termasuk pemenuhan kebutuhan proyek, pembayaran kepada tenaga kerja, serta kelancaran aktivitas usaha lainnya. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran tidak hanya berdampak pada hubungan kontraktual para pihak, tetapi juga memengaruhi kondisi finansial perusahaan pelaksana proyek.¹¹¹

Bentuk wanprestasi berikutnya tercermin dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Perintah Kerja (SPK).¹¹² Dalam hubungan kontraktual, waktu pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi perjanjian sehingga wajib dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun PT Adhi Karya pada akhirnya tetap melakukan pembayaran, pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam kontrak.

¹¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45–46.

¹¹² Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 306A/AMD-SPK/JALAN TOL ACEH/VIII/2024 antara PT Adhi Karya dan PT Dira Lam Berkah; Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45–46.

Dengan demikian, kewajiban pembayaran belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembayaran dengan ketentuan waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan isi kontrak meskipun kewajiban pembayaran tidak diingkari secara keseluruhan.

Selain keterlambatan pembayaran dan tidak dipenuhinya kewajiban sesuai ketentuan kontrak, hasil penelitian juga menunjukkan adanya tertundanya pemenuhan hak PT Dira Lam Berkah sebagai mitra usaha. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak,¹¹³ PT Dira Lam Berkah seharusnya memperoleh pembayaran sebagai hak atas prestasi yang telah dilaksanakan. Namun demikian, pembayaran tersebut tidak segera diterima sehingga hak perusahaan untuk menikmati hasil pekerjaan menjadi tertunda. Penundaan tersebut berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan, antara lain terganggunya arus kas, penyesuaian penggunaan modal kerja, serta tertundanya pelaksanaan proyek lainnya yang membutuhkan dukungan dana operasional. Oleh karena itu, tertundanya pemenuhan hak perusahaan merupakan bentuk nyata dari wanprestasi yang dialami PT Dira Lam Berkah dalam pelaksanaan hubungan kerja sama dengan PT Adhi Karya.

Untuk membuktikan adanya wanprestasi tersebut, penelitian ini tidak hanya menggunakan keterangan dari satu pihak, tetapi juga membandingkan hasil wawancara dari kedua belah pihak yang terlibat dalam hubungan kerja sama. Direktur Utama PT Dira Lam Berkah menjelaskan bahwa pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sering mengalami penundaan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan kerugian bagi

¹¹³ Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, tanggal 5 Juli 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

perusahaan. Kerugian yang dimaksud berupa terganggunya kondisi usaha akibat hak pembayaran yang belum diterima sesuai waktu yang diharapkan.¹¹⁴

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan *Project Manager* PT Adhi Karya yang mengakui bahwa keterlambatan pembayaran kepada mitra usaha memang pernah terjadi. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan oleh kondisi arus kas (*cash flow*) perusahaan yang mengalami gangguan karena pembayaran piutang dari pihak *owner* juga mengalami keterlambatan. Akibatnya, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada mitra usaha menjadi menurun. Pengakuan dari pihak PT Adhi Karya tersebut memperkuat fakta bahwa keterlambatan pembayaran memang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama antara kedua perusahaan, meskipun penyebabnya berasal dari kendala keuangan perusahaan sebagai akibat keterlambatan pembayaran dari pihak *owner*.¹¹⁵

Selain didukung oleh hasil wawancara, pembuktian wanprestasi juga dapat dilihat dari adanya hubungan kontraktual antara PT Dira Lam Berkah dan PT Adhi Karya yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Melalui SPK tersebut telah ditetapkan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Dira Lam Berkah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan demikian, ketika pembayaran tidak direalisasikan sesuai waktu yang diperjanjikan, maka terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak kerja.¹¹⁶

Keterlambatan pembayaran termin yang dilakukan oleh PT Adhi Karya memberikan dampak langsung terhadap arus kas (*cash flow*) PT Dira Lam Berkah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT Dira Lam Berkah,

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Danialsyah, *Finance Manager* PT Adhi Karya, tanggal 27 Juli 2026, di Aceh Besar.

¹¹⁶ Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 306A/AMD-SPK/JALAN TOL ACEH/VIII/2024 antara PT Adhi Karya dan PT Dira Lam Berkah.

pembayaran yang seharusnya diterima perusahaan mengalami keterlambatan sekitar empat hingga lima bulan dan dilakukan secara bertahap sehingga tidak sesuai dengan termin pembayaran yang telah disepakati. Pada saat keterlambatan tersebut terjadi, masih terdapat pembayaran sekitar 1 milyar hingga 2 milyar yang belum diterima oleh PT Dira Lam Berkah dari nilai kontrak sekitar 6 milyar.¹¹⁷ Akibatnya, arus kas perusahaan menjadi terganggu karena dana yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal kerja tidak tersedia tepat waktu. Menurut penulis, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kemampuan perusahaan dalam menjaga kelancaran likuiditas untuk membiayai kegiatan operasional proyek. Dalam proyek konstruksi, kelancaran arus kas memiliki peranan penting karena menjadi sumber pendanaan bagi pelaksanaan pekerjaan, sehingga keterlambatan pembayaran termin secara langsung memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan.¹¹⁸

Terganggunya arus kas tersebut kemudian berdampak terhadap kegiatan operasional PT Dira Lam Berkah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisaris PT Dira Lam Berkah, keterlambatan pembayaran termin menyebabkan perusahaan mengalami hambatan dalam menjalankan operasional proyek, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pembelian material dan pembiayaan kegiatan pekerjaan di lapangan. Kondisi tersebut terjadi karena modal kerja yang seharusnya digunakan untuk membiayai operasional belum dapat dipenuhi akibat pembayaran dari PT Adhi Karya yang tidak dilakukan sesuai dengan termin yang telah disepakati.¹¹⁹ Menurut penulis, kelancaran operasional merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran termin tidak hanya berdampak pada aspek keuangan perusahaan, tetapi juga menghambat

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur PT Dira Lam Berkah, tanggal 17 Juli 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

¹¹⁸ Bambang Triatmodjo, *Manajemen Proyek Konstruksi* (Yogyakarta: Beta Offset, 2014), hlm. 245–247.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Irawati, Komisaris PT Dira Lam Berkah, tanggal 17 Juli 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

efektivitas pelaksanaan pekerjaan karena perusahaan harus menyesuaikan penggunaan dana yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat mendesak.¹²⁰

Selain menghambat kegiatan operasional perusahaan, keterlambatan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi ini, yang secara jelas pengunduran pembayaran termin oleh PT Adhi Karya juga berdampak terhadap pemenuhan kewajiban PT Dira Lam Berkah kepada tenaga kerja, baik gaji karyawan maupun *cost* lainnya yang harus dituntaskan *on time*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT Dira Lam Berkah, perusahaan tetap berupaya memenuhi pembayaran upah pekerja meskipun pembayaran dari PT Adhi Karya belum diterima sesuai dengan termin yang telah diperjanjikan. Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan proyek, perusahaan memanfaatkan modal kerja yang tersedia serta sumber pendanaan lainnya agar pembayaran upah pekerja tetap dapat dipenuhi dan aktivitas pekerjaan tidak terhenti.¹²¹ Menurut penulis, pembayaran upah merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran dari PT Adhi Karya secara tidak langsung meningkatkan beban keuangan PT Dira Lam Berkah karena perusahaan harus menyediakan dana terlebih dahulu untuk memenuhi hak para pekerja meskipun hak pembayaran perusahaan sendiri belum diterima.

Selain berdampak terhadap pemenuhan kewajiban kepada tenaga kerja, keterlambatan pembayaran termin oleh PT Adhi Karya juga memengaruhi kemampuan PT Dira Lam Berkah dalam memenuhi kewajibannya kepada vendor dan pengadaan material proyek. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT Dira Lam Berkah, keterlambatan pembayaran dari PT Adhi Karya

¹²⁰ Ervianto, Wulfram I., *Manajemen Proyek Konstruksi*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 89–91.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur PT Dira Lam Berkah, tanggal 17 Juli 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

menyebabkan pembayaran kepada vendor ikut mengalami keterlambatan sehingga perusahaan harus menghadapi penagihan dari vendor atas kewajiban yang belum dapat dipenuhi tepat waktu. Kondisi tersebut turut memengaruhi kelancaran pengadaan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek karena perusahaan harus menyesuaikan penggunaan dana yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat lebih mendesak.¹²² Menurut penulis, dalam pelaksanaan proyek konstruksi, hubungan yang baik dengan vendor merupakan salah satu faktor yang menunjang kelancaran penyediaan material dan keberlangsungan pekerjaan. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran dari pihak pemberi kerja tidak hanya berdampak pada kondisi internal perusahaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap hubungan bisnis PT Dira Lam Berkah dengan pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.¹²³

Keterlambatan pembayaran termin oleh PT Adhi Karya juga berdampak pada kondisi anggaran PT Dira Lam Berkah. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Project Manager* PT Dira Lam Berkah, keterlambatan pembayaran yang mencapai sekitar empat hingga lima bulan menyebabkan perusahaan mengalami defisit anggaran serta penurunan keuntungan dari pelaksanaan proyek. Hal tersebut terjadi karena perusahaan tetap berkewajiban mengeluarkan biaya operasional, seperti pembayaran upah tenaga kerja, pengadaan material, dan pemenuhan kewajiban kepada vendor, sementara pembayaran yang menjadi hak perusahaan belum diterima sesuai dengan termin yang telah diperjanjikan.¹²⁴ Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran perusahaan terus berjalan tanpa diimbangi dengan penerimaan dana yang semestinya diterima, sehingga keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan proyek menjadi berkurang. Menurut penulis, defisit anggaran yang dialami PT Dira Lam Berkah merupakan

¹²² *Ibid.*

¹²³ Bambang Triatmodjo, *Manajemen Proyek Konstruksi* (Yogyakarta: Beta Offset, 2014), hlm. 248–250.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Sukma Umri, *Project Manager* PT Dira Lam Berkah, tanggal 17 Juli 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

akibat langsung dari wanprestasi PT Adhi Karya dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Semakin lama keterlambatan pembayaran berlangsung, semakin besar pula beban keuangan yang harus ditanggung oleh perusahaan karena berbagai kewajiban operasional tetap harus dipenuhi demi menjaga keberlangsungan proyek.¹²⁵

Akibat defisit anggaran dan terganggunya likuiditas perusahaan, PT Dira Lam Berkah tidak lagi dapat mengandalkan modal kerja yang dimiliki untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional proyek. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT Dira Lam Berkah, kondisi tersebut menyebabkan perusahaan memperoleh tambahan modal kerja melalui pinjaman dari pihak personal. Pinjaman tersebut dibuat berdasarkan perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan mengenai pemberian dana sebagai tambahan modal kerja selama pembayaran dari PT Adhi Karya belum diterima. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional perusahaan, antara lain pembayaran upah tenaga kerja, pembayaran kepada vendor, pengadaan material, serta kebutuhan operasional proyek lainnya agar pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan. Setelah PT Adhi Karya memenuhi kewajiban pembayarannya, dana tersebut dikembalikan kepada pihak pemberi pinjaman disertai pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian.¹²⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi PT Adhi Karya tidak hanya berdampak pada terganggunya arus kas dan kondisi keuangan PT Dira Lam Berkah, tetapi juga memaksa perusahaan mencari sumber pendanaan di luar modal kerja yang dimiliki demi menjaga keberlangsungan pelaksanaan proyek.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa wanprestasi PT Adhi Karya dalam bentuk keterlambatan pembayaran termin tidak hanya

¹²⁵ Bambang Triatmodjo, *Manajemen Proyek Konstruksi* (Yogyakarta: Beta Offset, 2014), hlm. 251–253.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur PT Dira Lam Berkah, tanggal 17 Juli 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

mengakibatkan terganggunya arus kas PT Dira Lam Berkah, tetapi juga berdampak terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pekerja, vendor, serta kebutuhan operasional proyek. Kondisi tersebut bahkan mendorong perusahaan untuk mencari tambahan modal kerja dari pihak personal guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan proyek. Berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran tidak dapat dibiarkan berlarut-larut sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang mampu memberikan kepastian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran oleh PT Adhi Karya sebagai mitra usaha.

C. Sistem Penyelesaian Kewajiban Mitra Usaha dalam Pelaksanaan Konsesi Proyek

Berdasarkan pembahasan pada subbab sebelumnya, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PT Adhi Karya telah menimbulkan berbagai dampak terhadap PT Dira Lam Berkah, mulai dari terganggunya arus kas perusahaan hingga kebutuhan mencari dana talangan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan proyek. Kondisi tersebut kemudian mendorong PT Dira Lam Berkah menempuh serangkaian langkah penyelesaian yang bersifat berjenjang, dimulai dari tahap penagihan hingga tercapainya kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran yang baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zahrul Fuadi selaku Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, ketika pembayaran mulai mengalami keterlambatan, langkah pertama yang ditempuh perusahaan bukanlah menagih semata, melainkan segera mencari dana talangan guna memenuhi hak mitra usaha dan pekerja harian lepas yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Menurut beliau, hak para pekerja tersebut wajib segera diselesaikan begitu pekerjaan selesai dilaksanakan, terlepas dari kondisi PT Dira Lam Berkah yang pada saat bersamaan juga belum menerima pembayaran dari PT Adhi Karya. Bersamaan dengan pencarian dana talangan tersebut, PT Dira Lam Berkah melakukan penagihan kepada PT Adhi Karya melalui surat resmi, telepon, dan pesan WhatsApp. Penagihan ini tidak

dilakukan hanya sekali, melainkan dilakukan secara berkala dan berulang hingga pembayaran benar-benar diterima secara penuh. Menurut penulis, langkah PT Dira Lam Berkah dalam mendahulukan pemenuhan hak pekerja meskipun haknya sendiri belum diterima menunjukkan adanya tanggung jawab moral perusahaan sebagai *ajīr* terhadap pihak-pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya, sekaligus mencerminkan bahwa penagihan yang dilakukan bersifat konsisten dan tidak dibiarkan berlarut tanpa tindak lanjut.

Selama proses keterlambatan pembayaran berlangsung, PT Dira Lam Berkah secara sadar memilih untuk tidak mengirimkan surat somasi maupun menempuh jalur hukum formal kepada PT Adhi Karya, meskipun kondisi tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zahrul Fuadi selaku Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, keputusan tersebut diambil karena pertimbangan risiko dan efisiensi biaya. Menurut beliau, apabila permasalahan ini ditempuh melalui jalur hukum, terdapat kemungkinan bahwa hak pembayaran yang seharusnya diterima justru tidak dapat dicairkan secara utuh, bahkan berpotensi “hangus”.¹²⁷ Selain itu, berdasarkan pengalaman yang pernah dihadapi, aparat penegak hukum yang dilibatkan untuk memediasi permasalahan semacam ini turut meminta sejumlah biaya pengurusan, sehingga jalur tersebut dinilai tidak memberikan kepastian hasil yang lebih baik dibandingkan penyelesaian melalui komunikasi langsung. Menurut penulis, keterangan ini menunjukkan bahwa pilihan PT Dira Lam Berkah untuk menempuh jalur nonlitigasi bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan menjaga hubungan bisnis jangka panjang dengan PT Adhi Karya, sebagaimana lazim dipahami dalam praktik hubungan kontraktual yang bersifat berkelanjutan, tetapi juga merupakan keputusan yang diambil secara rasional setelah mempertimbangkan potensi kerugian tambahan berupa biaya dan ketidakpastian yang justru dapat timbul apabila permasalahan ini dibawa ke ranah hukum

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur PT Dira Lam Berkah, tanggal 17 Juli 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

formal. Dengan demikian, penyelesaian secara musyawarah dalam kasus ini lahir dari kalkulasi untung-rugi pihak yang dirugikan, bukan semata-mata karena ketiadaan opsi hukum yang tersedia.

Setiap penagihan yang disampaikan oleh PT Dira Lam Berkah senantiasa memperoleh tanggapan dari PT Adhi Karya dan tidak pernah diabaikan begitu saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Handriastomo selaku *Project Manager* PT Adhi Karya, tanggapan yang diberikan umumnya berupa permohonan tambahan tempo pembayaran.¹²⁸ Menurut beliau, keterlambatan tersebut bersumber dari mekanisme keuangan internal perusahaan, seluruh pembayaran termin dari berbagai proyek PT Adhi Karya di seluruh Indonesia masuk terlebih dahulu ke rekening kantor pusat, yang kemudian mendistribusikannya kepada masing-masing subkontraktor dan mitra usaha di berbagai wilayah, sehingga pencairan dana kepada PT Dira Lam Berkah pada proyek Jalan Tol Sigli–Banda Aceh harus menunggu giliran bersama proyek-proyek lain yang ditangani PT Adhi Karya secara nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zahrul Fuadi, PT Adhi Karya juga menawarkan dua bentuk solusi konkret ketika kondisi keuangan PT Dira Lam Berkah telah berada pada tahap mendesak. Bentuk pertama adalah pembayaran sebagian atau kasbon, yaitu PT Adhi Karya mencairkan sebagian dari nilai tagihan yang belum lunas sebagai dana talangan sementara, meskipun jumlah yang dicairkan tersebut belum menutupi keseluruhan nilai tagihan yang seharusnya diterima PT Dira Lam Berkah. Bentuk kedua adalah fasilitas pinjaman ke bank yang diajukan sendiri oleh PT Adhi Karya, di mana PT Adhi Karya bertindak sebagai pihak yang menjamin sekaligus menanggung pembayaran cicilan pinjaman tersebut kepada bank, sedangkan PT Dira Lam Berkah hanya berperan sebagai pihak penerima dana talangan tanpa terlibat langsung dalam hubungan hukum dengan pihak bank. Dengan mekanisme ini, PT Dira Lam Berkah memperoleh dana

¹²⁸ Wawancara dengan Handriastomo, *Project Manager* PT Adhi Karya, tanggal 20 Mei 2026, di Kantor PT Adhi Karya, Aceh Besar.

talangan tanpa menanggung risiko maupun kewajiban pengembalian pinjaman apa pun, karena seluruh tanggung jawab pelunasan kepada bank sepenuhnya berada di tangan PT Adhi Karya.

Menurut penulis, kedua bentuk solusi ini menunjukkan bahwa PT Adhi Karya tidak hanya memberikan janji lisan tanpa tindakan nyata, melainkan turut mengupayakan skema pendanaan konkret, bahkan menanggung sendiri risiko pinjaman kepada bank, agar PT Dira Lam Berkah tetap dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya di tengah keterlambatan pembayaran. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa kedua bentuk solusi tersebut bersifat kebijakan sepihak dari PT Adhi Karya dan bukan merupakan kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian atau dokumen hukum tertulis. Artinya, PT Adhi Karya tidak terikat secara hukum untuk memberikan kasbon maupun fasilitas pinjaman berjaminan tersebut; keduanya semata-mata diberikan atas dasar itikad baik perusahaan. Akibatnya, apabila di kemudian hari PT Adhi Karya tidak lagi bersedia memberikan solusi serupa, PT Dira Lam Berkah tidak memiliki dasar hukum yang mengikat untuk menuntutnya, karena tidak terdapat kesepakatan tertulis yang mewajibkan pemberian bentuk penyelesaian tersebut.

Meskipun PT Adhi Karya menunjukkan itikad untuk menyelesaikan kewajibannya melalui permohonan tempo, pemberian kasbon, serta fasilitas pinjaman berjaminan sebagaimana diuraikan sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Zahrul Fuadi ditegaskan bahwa PT Adhi Karya tidak pernah memberikan jaminan formal tertulis kepada PT Dira Lam Berkah atas kepastian pembayaran tersebut, baik dalam bentuk surat komitmen resmi maupun bank garansi.¹²⁹ Keterangan ini turut dikuatkan oleh Handriastomo selaku *Project Manager* PT Adhi Karya, yang secara eksplisit menyatakan bahwa PT Adhi Karya tidak pernah memberikan jaminan berupa bank garansi ataupun bentuk jaminan lainnya kepada PT Dira Lam Berkah selama proses penyelesaian

¹²⁹ *Ibid.*

keterlambatan pembayaran berlangsung.¹³⁰ Dengan demikian, seluruh komitmen pembayaran yang disampaikan PT Adhi Karya bersifat lisan dan disampaikan dalam forum komunikasi maupun musyawarah antara kedua belah pihak, tanpa dituangkan dalam instrumen hukum yang mengikat secara formal. Menurut penulis, kondisi ini menjadi temuan penting karena berbeda dengan instrumen jaminan pelaksanaan (*performance bond*) atau jaminan penawaran (*bid bond*) yang lazim digunakan untuk mengikat kontraktor utama terhadap pemilik proyek dalam suatu hubungan konsesi, hubungan antara PT Adhi Karya sebagai *musta'jir* dengan PT Dira Lam Berkah sebagai mitra usaha pada level subkontraktor ternyata tidak dilindungi oleh instrumen jaminan formal yang setara. Ketidadaan instrumen ini menyebabkan posisi tawar PT Dira Lam Berkah menjadi relatif lemah dalam hubungan kontraktual tersebut, karena kepastian pemenuhan hak pembayarannya sepenuhnya bergantung pada itikad baik PT Adhi Karya, bukan pada jaminan hukum yang dapat dieksekusi apabila terjadi ingkar janji di kemudian hari.

Selain melalui komunikasi dan pemberian solusi sementara berupa kasbon maupun pinjaman berjaminan, penyelesaian kewajiban pembayaran antara PT Adhi Karya dan PT Dira Lam Berkah juga dituangkan dalam bentuk addendum atas Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zahrul Fuadi selaku Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, addendum tersebut dibuat untuk mengakomodasi tiga hal, yaitu perubahan harga pekerjaan, penambahan volume pekerjaan, serta penambahan atau penyesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan.¹³¹ Keterangan ini menunjukkan bahwa addendum yang disepakati kedua belah pihak tidak semata-mata berfungsi sebagai dokumen perubahan jadwal pembayaran, melainkan juga

¹³⁰ Wawancara dengan Handriastomo, *Project Manager* PT Adhi Karya, tanggal 20 Mei 2026, di Kantor PT Adhi Karya, Aceh Besar.

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur PT Dira Lam Berkah, tanggal 17 Juli 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

menjadi instrumen untuk menyesuaikan lingkup dan nilai pekerjaan yang berubah dari kesepakatan awal. Dengan demikian, perubahan mekanisme pembayaran yang menyimpang dari termin sebagaimana diatur dalam SPK awal turut mendapatkan payung hukum melalui addendum tersebut, sehingga pelaksanaan pembayaran secara bertahap dan tidak sesuai jadwal semula tetap memiliki kekuatan mengikat karena didasarkan pada kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Menurut penulis, keberadaan addendum ini menjadi satu-satunya instrumen tertulis yang mengikat dalam keseluruhan proses penyelesaian kewajiban ini, mengingat sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, tidak terdapat jaminan formal lain seperti bank garansi atau surat komitmen tersendiri. Oleh karena itu, addendum tidak hanya berfungsi sebagai penyesuaian teknis pekerjaan, tetapi secara tidak langsung juga menjadi bukti hukum atas pengakuan PT Adhi Karya terhadap kewajiban pembayarannya kepada PT Dira Lam Berkah, meskipun pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan keuangan PT Adhi Karya di kemudian hari.

Pada akhirnya, seluruh kewajiban pembayaran yang tertunda tetap direalisasikan oleh PT Adhi Karya, namun tidak dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap atau dicicil hingga seluruh nilai tagihan terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zahrul Fuadi, mekanisme pembayaran bertahap ini dinilai efektif dari sudut pandang PT Dira Lam Berkah, karena kepastian penerimaan hak pembayaran tetap ada, hanya saja tempo pelaksanaannya yang memanjang.¹³² Namun demikian, penilaian atas efektivitas mekanisme ini ternyata tidak seragam apabila ditinjau dari sisi internal PT Adhi Karya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Norman selaku bagian procurement PT Adhi Karya, sistem penyelesaian kewajiban yang diterapkan saat ini dinilai belum efektif.¹³³ Penilaian yang berbeda ini disampaikan oleh narasumber lain dari pihak PT Adhi Karya, yang menyatakan bahwa mekanisme tersebut

¹³² Hasil Wawancara dengan Norman, *Procurement* PT Adhi Karya, tanggal 21 Juli 2026, di Kantor PT Adhi Karya, Blang Bintang Aceh Besar.

¹³³ *Ibid.*

merupakan kondisi terbaik yang dapat dilakukan perusahaan, mengingat keterlambatan pembayaran kepada mitra usaha pada dasarnya bersumber dari keterlambatan piutang PT Adhi Karya dari pihak pemilik proyek (*owner*), yang nilainya bahkan lebih besar dibandingkan utang PT Adhi Karya kepada para mitra usahanya. Menurut penulis, adanya perbedaan penilaian ini justru memperlihatkan bahwa mekanisme penyelesaian yang diterapkan bukan merupakan solusi ideal yang direncanakan sejak awal, melainkan solusi darurat (*second-best solution*) yang terpaksa ditempuh akibat keterbatasan struktural pada arus kas proyek konsesi, di mana keterlambatan pembayaran mengalir secara berjenjang dari pemilik proyek kepada kontraktor utama, kemudian diteruskan kepada subkontraktor atau mitra usaha di lapisan paling bawah. Dengan demikian, PT Dira Lam Berkah sebagai pihak yang berada pada rantai pembayaran paling akhir menanggung akibat dari keterlambatan yang sesungguhnya bersumber dari pihak yang berada di luar hubungan kontraktualnya secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian kewajiban PT Adhi Karya kepada PT Dira Lam Berkah dilakukan secara bertahap.

1. PT Dira Lam Berkah memenuhi terlebih dahulu kewajiban kepada pekerja dengan mencari dana talangan ketika pembayaran dari PT Adhi Karya mengalami keterlambatan.
2. PT Dira Lam Berkah melakukan penagihan secara berkala kepada PT Adhi Karya melalui surat, telepon, dan WhatsApp.
3. PT Adhi Karya memberikan solusi sementara berupa pembayaran sebagian (kasbon) dan fasilitas pinjaman bank dengan PT Adhi Karya sebagai penjamin.
4. Para pihak melakukan komunikasi dan musyawarah untuk menentukan penyelesaian kewajiban.

5. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam addendum SPK yang mengatur perubahan harga, volume pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
6. Keenam, kewajiban pembayaran akhirnya direalisasikan secara bertahap sampai seluruh tagihan terpenuhi.

Dari tahapan tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian kewajiban dilakukan melalui penagihan, pemberian solusi sementara, musyawarah, pembentukan kesepakatan tertulis, dan pembayaran secara bertahap. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa para pihak lebih mengutamakan penyelesaian secara nonlitigasi dan berdasarkan kesepakatan bersama.

D. Implementasi Sistem Penyelesaian Kewajiban Terhadap Pemenuhan Hak PT Dira Lam Berkah Sebagai Mitra Usaha dalam Konsesi Proyek Konstruksi Menurut Konsep *Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl*

Berdasarkan hasil penelitian pada subbab sebelumnya, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PT Adhi Karya terhadap PT Dira Lam Berkah bukan sekadar persoalan administratif biasa, melainkan telah menimbulkan dampak nyata terhadap kemampuan PT Dira Lam Berkah dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zahrul Fuadi selaku Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, perusahaan tetap harus membayar upah tenaga kerja dan kewajiban kepada vendor meskipun haknya sendiri dari PT Adhi Karya belum diterima, sehingga perusahaan terpaksa memperoleh tambahan modal kerja melalui pinjaman dari pihak personal untuk menutupi kebutuhan tersebut.¹³⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa wanprestasi PT Adhi Karya secara langsung menghambat aktivitas usaha PT Dira Lam Berkah, bukan hanya mengganggu arus kas semata, tetapi sampai pada titik di mana kelangsungan operasional perusahaan bergantung pada sumber pendanaan di luar hasil kerjanya sendiri.

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, tanggal 17 Juli 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.

Persepsi ketidakmampuan ini muncul karena adanya asimetri informasi antara PT Dira Lam Berkah dengan pihak ketiga yang menjadi mitra kerjanya. Karyawan dan vendor yang berhubungan langsung dengan PT Dira Lam Berkah pada dasarnya tidak mengetahui adanya addendum SPK maupun proses reschedule yang terjadi antara PT Dira Lam Berkah dengan PT Adhi Karya, sebab dokumen dan kesepakatan tersebut hanya mengikat kedua perusahaan yang berakad. Bagi pihak ketiga, yang tampak secara langsung hanyalah keterlambatan pembayaran upah atau tagihan dari PT Dira Lam Berkah, tanpa mengetahui bahwa akar penyebabnya berasal dari pihak di luar hubungan kerja mereka. Kondisi inilah yang menyebabkan penilaian pihak ketiga terhadap kredibilitas PT Dira Lam Berkah berpotensi keliru, karena mereka menilai berdasarkan apa yang tampak di permukaan, yaitu keterlambatan pembayaran dari PT Dira Lam Berkah, bukan berdasarkan konstruksi hubungan hukum yang sesungguhnya terjadi di tingkat yang lebih tinggi dalam rantai kontraktual proyek konsesi ini.

Persoalan ini menjadi lebih rumit apabila dikaitkan dengan kedudukan PT Dira Lam Berkah sebagai *ajir* khusus, yaitu pekerja atau penyedia jasa yang terikat secara eksklusif pada satu pihak pemberi kerja dalam suatu proyek tertentu, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. Sebagai *ajir* khusus dalam hubungannya dengan PT Adhi Karya, PT Dira Lam Berkah secara bersamaan juga berkedudukan sebagai *musta'jir* terhadap karyawan dan vendornya sendiri. Rangkap kedudukan inilah yang menyebabkan PT Dira Lam Berkah menanggung akibat dari dua arah sekaligus sebagai *ajir*, haknya tertunda oleh keterlambatan PT Adhi Karya sedangkan sebagai *musta'jir* bagi pihak ketiga, ia tetap dituntut memenuhi kewajibannya tepat waktu tanpa dapat mengalihkan alasan keterlambatan tersebut kepada pihak ketiga. Dengan demikian, posisi PT Dira Lam Berkah dalam rantai konsesi proyek konstruksi ini berada pada titik yang paling rentan, karena menanggung risiko dari hubungan akad di atasnya, sekaligus memikul tanggung jawab penuh terhadap hubungan akad di

bawahnya, tanpa memiliki instrumen untuk membagi risiko tersebut kepada pihak yang sesungguhnya menjadi penyebab keterlambatan.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika ditinjau dari instrumen hukum yang mengikat hubungan kerja sama ini. Berdasarkan hasil penelitian, keterlambatan pembayaran yang terjadi pada akhirnya dituangkan dalam bentuk addendum atas Surat Perintah Kerja (SPK), yang mengakomodasi perubahan harga pekerjaan, penambahan volume pekerjaan, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan.¹³⁵ Melalui addendum tersebut, perubahan mekanisme pembayaran yang semula menyimpang dari termin awal turut memperoleh payung hukum, sehingga pembayaran secara bertahap dan tidak sesuai jadwal semula tetap dianggap mengikat karena didasarkan pada kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Dengan kata lain, secara formal-yuridis, keterlambatan ini telah dikonstruksikan sebagai bentuk penyesuaian (*reschedule*) yang disepakati bersama, bukan lagi sebagai pelanggaran kontrak yang berdiri sendiri. Akibatnya, PT Dira Lam Berkah kehilangan dasar formal untuk menempuh langkah hukum lebih jauh, baik somasi maupun litigasi, atas keterlambatan tersebut, sebab secara administratif tidak lagi terdapat wanprestasi yang dapat digugat yang ada hanyalah pelaksanaan kesepakatan baru yang telah disetujui bersama. Padahal, secara substansi, penyesuaian ini lahir dari ketidakmampuan PT Adhi Karya memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai jadwal semula, sehingga *reschedule* ini pada hakikatnya merupakan wanprestasi yang “dijinakkan” secara formal melalui instrumen addendum.

Kondisi inilah yang menempatkan PT Dira Lam Berkah pada posisi yang serba sulit (dilematis). Di satu sisi, perusahaan dirugikan secara nyata oleh keterlambatan pembayaran yang berasal dari pihak lain. Di sisi lain, karena keterlambatan tersebut telah dibingkai ulang dalam bentuk *reschedule* melalui

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, tanggal 17 Juli 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh; Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 306A/AMD-SPK/JALAN TOL ACEH/VIII/2024 antara PT Adhi Karya dan PT Dira Lam Berkah.

addendum, PT Dira Lam Berkah kehilangan dasar hukum untuk menuntut lebih jauh. Yang lebih merugikan, *reschedule* pembayaran ini berpotensi berbalik menjadi beban reputasi bagi PT Dira Lam Berkah sendiri: di mata karyawan dan vendor yang haknya turut tertunda, keterlambatan tersebut dapat dipersepsikan seolah-olah merupakan bukti ketidakmampuan PT Dira Lam Berkah dalam mengelola kewajibannya, padahal akar persoalan sesungguhnya berasal dari keterlambatan pembayaran oleh PT Adhi Karya sebagai *musta'jir*.¹³⁶ Dengan demikian, PT Dira Lam Berkah berpotensi menanggung kerugian ganda: kerugian finansial akibat keterlambatan, sekaligus kerugian reputasional di hadapan pihak ketiga yang tidak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.

Ditinjau dari konsep *Ijārah 'alā al-'amāl*, situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan (*'adam al-tawāzun*) antara hak dan kewajiban para pihak yang tidak sepenuhnya tercermin dalam mekanisme *reschedule* tersebut. *Reschedule* pada dasarnya menjadi instrumen yang menguntungkan pihak *musta'jir* karena memberi ruang penundaan tanpa konsekuensi hukum, sementara risiko riil, baik finansial maupun reputasional, sepenuhnya ditanggung oleh *ajīr*. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan akad *ijārah*, karena pihak yang telah menunaikan prestasinya sebagaimana mestinya tidak sepatutnya menanggung akibat dari kelalaian pihak lain, apalagi sampai kehilangan kemampuan untuk menuntut haknya karena keterlambatan tersebut telah dibingkai ulang sebagai kesepakatan bersama.¹³⁷

Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme *reschedule* sebagaimana diterapkan dalam kerja sama PT Adhi Karya dan PT Dira Lam Berkah, meskipun secara formal menyelesaikan sengketa pembayaran, belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak mitra usaha yang berada

¹³⁶ Hasil analisis peneliti berdasarkan data wawancara dan dokumen penelitian pada Subbab B dan C Bab III.

¹³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228–231.

pada posisi lemah dalam rantai kontraktual. Kondisi ini menunjukkan perlunya perumusan mekanisme atau klausul kontraktual tambahan, misalnya kewajiban notifikasi tertulis kepada pihak ketiga terdampak atau instrumen jaminan pembayaran berjenjang, agar praktik *reschedule* semacam ini tidak menempatkan mitra usaha pada posisi dirugikan secara sepihak dalam proyek-proyek konsesi konstruksi serupa di masa mendatang. Merujuk pada rumusan masalah ketiga penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi sistem penyelesaian kewajiban yang diterapkan oleh PT Dira Lam Berkah dapat mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab mitra usaha dalam konsesi proyek konstruksi menurut konsep *Ijārah 'alā al-'amāl*, temuan pada subbab ini menunjukkan bahwa implementasi tersebut belum sepenuhnya mampu melindungi posisi PT Dira Lam Berkah sebagai *ajīr*. Mekanisme *reschedule* yang dituangkan melalui addendum SPK memang berhasil menyelesaikan sengketa pembayaran secara formal antara PT Adhi Karya dan PT Dira Lam Berkah, namun tidak menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu terganggunya kemampuan PT Dira Lam Berkah dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga serta risiko reputasional yang muncul akibat keterlambatan tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi sistem penyelesaian kewajiban yang ada saat ini baru menjawab persoalan pada level hubungan kontraktual utama (PT Adhi Karya–PT Dira Lam Berkah), tetapi belum menjangkau perlindungan terhadap pihak-pihak yang berada pada lapisan lebih bawah dalam rantai konsesi proyek konstruksi.

Kondisi ini menegaskan bahwa tanggung jawab mitra usaha dalam konsep *Ijārah 'alā al-'amāl* tidak dapat dinilai semata dari terpenuhinya kewajiban pokok antara *musta'jir* dan *ajīr*, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak lanjutan terhadap pihak ketiga yang turut menanggung akibat dari keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, implementasi sistem penyelesaian kewajiban pada kasus PT Dira Lam Berkah dapat dikatakan telah menjawab sengketa formal antar pihak yang berakad, tetapi belum

sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab yang utuh sebagaimana dituntut dalam prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam fiqh muamalah, mengingat kerugian yang timbul akibat penundaan pemenuhan hak justru turut dirasakan oleh pihak yang tidak menjadi bagian langsung dari akad *ijārah* tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan konklusi dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang memuat tentang Kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian. Adapun Kesimpulan dan saran dari kajian ini akan di paparkan dalam sub-sub di bawah ini:

A. Kesimpulan

1. Tunggakan pembayaran yang dialami PT Dira Lam Berkah dalam proyek Jalan Tol Sigli–Banda Aceh bukan disebabkan oleh ketidakmampuan PT Adhi Karya secara mutlak untuk membayar, melainkan bersumber dari gangguan arus kas (*cash flow*) yang bersifat berjenjang dalam rantai kontraktual proyek konsesi. Keterlambatan pembayaran piutang dari pihak owner kepada PT Adhi Karya sebagai kontraktor utama berdampak langsung pada kemampuan PT Adhi Karya memenuhi kewajibannya kepada mitra usaha di lapisan bawah. Selain itu, mekanisme keuangan internal PT Adhi Karya di mana seluruh pembayaran termin dari berbagai proyek nasional terlebih dahulu terkumpul di rekening kantor pusat sebelum didistribusikan ke masing-masing subkontraktor—turut memperpanjang proses pencairan dana. Akibatnya, PT Dira Lam Berkah mengalami keterlambatan penerimaan hak pembayaran sekitar empat hingga lima bulan, yang berdampak pada terganggunya arus kas, defisit anggaran, serta terpaksa mencari tambahan modal kerja melalui pinjaman dari pihak personal untuk tetap memenuhi kewajiban kepada tenaga kerja dan vendor.
2. Penyelesaian kewajiban ditempuh secara berjenjang dan bersifat nonlitigasi. PT Dira Lam Berkah lebih dahulu mencari dana talangan untuk memenuhi hak pekerja dan mitra usahanya sendiri, kemudian melakukan penagihan berkala kepada PT Adhi Karya melalui surat, telepon, dan pesan tertulis, tanpa menempuh somasi maupun jalur hukum

formal karena pertimbangan risiko dan efisiensi biaya. Sebagai respons, PT Adhi Karya menawarkan solusi berupa pembayaran sebagian (kasbon) dan fasilitas pinjaman bank yang ditanggung sendiri risikonya oleh PT Adhi Karya, meski keduanya bersifat kebijakan sepihak tanpa jaminan formal tertulis (bank garansi atau surat komitmen). Satu-satunya instrumen tertulis yang mengikat adalah addendum atas Surat Perintah Kerja (SPK), yang mengakomodasi perubahan harga, volume, dan jadwal pekerjaan sekaligus melegalkan skema pembayaran bertahap (dicicil) hingga seluruh nilai tagihan terpenuhi. Sistem ini efektif dari sisi kepastian penerimaan hak PT Dira Lam Berkah, namun merupakan solusi darurat (*second-best solution*) yang lahir dari keterbatasan struktural arus kas proyek konsesi, bukan mekanisme ideal yang direncanakan sejak awal.

3. Ditinjau dari konsep *Ijārah 'alā al-'amāl*, sistem ini belum melindungi PT Dira Lam Berkah secara utuh: addendum menyelesaikan sengketa secara formal namun sekaligus menghapus dasar hukum bagi PT Dira Lam Berkah untuk menuntut lebih jauh, karena keterlambatan telah "dijinakkan" menjadi kesepakatan baru. Di sisi lain, posisi ganda perusahaan sebagai *ajīr* terhadap PT Adhi Karya sekaligus *musta'jir* terhadap vendor dan karyawannya menempatkannya pada titik paling rentan dalam rantai konsesi, menanggung risiko finansial dari keterlambatan di atasnya sekaligus risiko reputasional di hadapan pihak ketiga yang tidak mengetahui duduk perkara. Ini mencerminkan ketimpangan (*'adam al-tawāzun*) yang bertentangan dengan prinsip *al-'adl*, karena pihak yang telah menunaikan prestasinya justru menanggung akibat kelalaian pihak lain.

B. Saran

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa saran yang diharapkan akan menjadi masukan dan bermanfaat bagi seluruh pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, satu-satunya instrumen tertulis yang mengikat PT Adhi Karya adalah addendum SPK, sementara kasbon dan fasilitas pinjaman bank hanya bersifat kebijakan sepihak tanpa jaminan formal. Untuk proyek-proyek berikutnya, PT Dira Lam Berkah disarankan menegosiasikan klausul back-to-back guarantee di awal perjanjian, yaitu jaminan pembayaran subkontraktor yang secara otomatis mengikuti pencairan termin dari owner ke kontraktor utama, dengan batas waktu maksimal setelah pencairan diterima kontraktor utama. Mekanisme ini lebih konkret dibanding mengandalkan itikad baik, karena mengikat kewajiban pembayaran pada peristiwa hukum yang dapat diverifikasi, bukan pada kebijakan internal yang bersifat diskresioner.
2. Temuan penelitian menunjukkan bahwa addendum SPK secara formal-yuridis mengubah status keterlambatan dari wanprestasi menjadi kesepakatan baru, sehingga PT Dira Lam Berkah kehilangan dasar hukum untuk menuntut lebih jauh meski kerugian riil tetap dialami. Disarankan agar setiap addendum *reschedule* ke depan turut mencantumkan klausul *ta'widh* (kompensasi keterlambatan), berupa persentase kecil dari nilai tertunda sesuai kaidah fiqh muamalah yang membedakannya dari riba karena sifatnya ganti rugi riil, bukan bunga. Dengan demikian, penyesuaian jadwal pembayaran tetap mengakui adanya kerugian pihak *ajīr* dan tidak sepenuhnya menghapus hak menuntut kompensasi.
3. PT Dira Lam Berkah membuat SOP internal berupa nota/surat keterangan resmi kepada vendor dan karyawan saat terjadi keterlambatan pembayaran dari *musta'jir* utama, agar posisi perusahaan sebagai pihak yang jujur menunaikan kewajiban tidak dirugikan secara reputasional oleh persoalan di luar kendalinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abizar Fatmana. Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate dalam Perspektif *Ijarah Bi Al-'Amal, Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer. Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Alify Syahrin, *Akad Ujrah wa Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Galileter, 2022.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) PT Adhi Karya–PT Dira Lam Berkah.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kemendikbud, 2016.
- Bambang Triatmodjo, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Yogyakarta: Beta Offset, 2014.
- Citra Dewi Saputra dan Mila Surahmi, “Tanggung Jawab Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Company Profile PT Dira Lam Berkah, Tahun 2025
- Firman Setiawan, “Al-Ijarah al-A'mal al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam.” Dinar: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 1, No. 2, 2015.
- Firman Setiawan, “Al-Ijarah al-A'mal al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 7, No. 1, 2015.
- Hasil Wawancara dengan Danialsyah, *Finance Manager* PT Adhi Karya, pada tanggal 12 juli 2026, di Kantor PT Adhi Karya.
- Hasil Wawancara dengan Handriastomo, *Project Manager* PT Adhi Karya, pada tanggal 30 Mei 2026, di Kantor PT Adhi Karya.
- Hasil Wawancara dengan Husaini AR, Direktur II PT Dira Lam Berkah, pada tanggal 7 juli 2026 di Kantor PT Dira Lam Berkah.

- Hasil Wawancara dengan Irawati, Komisaris PT Dira Lam Berkah, tanggal 17 Juli 2026, di Kantor PT Dira Lam Berkah, Banda Aceh.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab ar-Ruhun, Bab Ajru al-Ajir.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Jaihmubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ibnu Adi Yahya, Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan dalam Proyek Konstruksi Sistem Borongan Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Muhammad Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muhammad Syahrul Hidayat, *Kemitraan Usaha dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- M. Sulaeman Jazuli dan Abd Misno, *Fiqh Muamalah*, Serang: A-Empat, 2024.
- Muhammad Ridwan, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Putri dan Musjtar. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan”, *UIR Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Renyaan, Abdullah, dan Ingratubun, “Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah secara nonlitigasi”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Ria Ristania, *Model Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha*, Jakarta: Pusat Kebijakan Pembiayaan APBN, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 306A/AMD-SPK/JALAN TOL ACEH/VIII/2024, PT Adhi Karya–PT Dira Lam Berkah.
- Sugiyono, *Manajemen Proyek dan Konstruksi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016 & 2017.
- Suyanto, *Pengantar Teori Sistem*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.

Zed Mustika *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4535/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Raudina Salsabila Fuadi
NIM : 220102147
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem Penyelesaian Kewajiban Pihak Mitra Usaha Pada Konsesi Proyek Kontruksi Oleh PT Dira Lam Berkah Menurut Konsep Ijarah 'Ala al-Amal
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2794/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. PT Dira Lam Berkah 2. PT Adhi Karya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102147

Nama : RAUDINA SALSABILA FUADI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Jln T. Iskandar dusun 1 Lam ujung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***ANALISIS SISTEM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PIHAK MITRA USAHA PADA KONSESI PROYEK KONSTRUKSI OLEH PT DIRA LAM BERKAH MENURUT KONSEP IJ'RAH 'AL? AL-'AM?L***

Banda Aceh, 30 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Juli 2026

Lampiran 3 Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Analisis Sistem Penyelesaian Kewajiban Pihak Mitra Usaha pada Konsesi Proyek Konstruksi oleh PT Dira Lam Berkah menurut Konsep *Ijārah ‘ala al-amāl*

Pihak yang diwawancarai : Zahrul Fuadi selaku Direktur Utama PT Dira Lam Berkah, Sukma Umri selaku *Project Manager* PT Dira Lam Berkah, Danialsyah selaku *Finance Manager* PT Adhi Karya.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah selama pelaksanaan proyek pernah terjadi keterlambatan pembayaran kepada PT Dira Lam Berkah sebagai mitra usaha? Menurut Bapak, apakah kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi? Mohon jelaskan alasannya.
2.	Menurut Bapak, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran tersebut?
3.	Bagaimana mekanisme atau prosedur penyelesaian yang dilakukan PT Adhi Karya ketika terjadi keterlambatan pembayaran kepada mitra usaha? Atau mekanisme pembayaran kepada mitra usaha
4.	Apa saja tahapan administrasi maupun teknis yang harus dilalui sebelum pembayaran dapat dicairkan kepada mitra usaha?
5.	Upaya apa yang dilakukan PT Adhi Karya agar hak-hak PT Dira Lam Berkah sebagai mitra usaha tetap dapat dipenuhi meskipun terjadi keterlambatan pembayaran?
6.	Menurut Bapak, apakah sistem penyelesaian kewajiban yang diterapkan saat ini telah berjalan secara efektif dan adil bagi kedua belah pihak? Mohon berikan penjelasannya.
7.	Apakah selama pelaksanaan proyek pernah terjadi wanprestasi (tidak terpenuhinya kewajiban) oleh PT Adhi Karya terhadap PT Dira Lam Berkah? Jika pernah, mohon jelaskan bentuk wanprestasi yang terjadi.

8.	Apa dampak yang ditimbulkan dari wanprestasi tersebut terhadap pelaksanaan proyek maupun kondisi operasional PT Dira Lam Berkah?
9.	Langkah atau mekanisme apa yang dilakukan PT Dira Lam Berkah untuk menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi tersebut?
10.	Menurut Bapak/Ibu, apakah mekanisme penyelesaian yang ditempuh telah berhasil memenuhi hak-hak PT Dira Lam Berkah sebagai mitra usaha? Mohon jelaskan alasannya.
11.	Menurut Bapak/Ibu, apakah mekanisme pembayaran yang diterapkan saat ini telah memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak? Mohon berikan penjelasannya.



Lampiran 4 Dokumen Wawancara



Wawancara dengan Zahrul Fuadi selaku Direktur Utama PT Dira Lam Berkah



Wawancara dengan Sukma Umri selaku *Project Manager* PT Dira Lam Berkah



Wawancara dengan Danialsyah selaku *Finance Manager* PT Adhi Karya